

**ANALISIS PENGGUNAAN KRITERIA IMKAN
RUKYAT DALAM PENENTUAN AWAL BULAN
HIJRIYAH PADA NAHDLATUL ULAMA'**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Oleh:

AFIFAH MUFLIHATUL HASANAH

NIM. 1702046016

**JURUSAN ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Afifah Muflihatul Hasanah
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Afifah Muflihatul Hasanah
NIM : 1702046016
Jurusan/prodi : Ilmu Falak
Judul skripsi : Analisis Penggunaan Imkan Rukyat Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriyah Nahdlatul Ulama'

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Juni 2024

Pembimbing I

Dr. H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Afifah Muflihatul Hasanah
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Afifah Muflihatul Hasanah
NIM : 1702046016
Jurusan/prodi : Ilmu Falak
Judul skripsi : Analisis Penggunaan Imkan Rukyat Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriyah Nahdlatul Ulama'

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Juni 2024

Pembimbing II

Muhamad Zainul Mawahib, M.H.
NIP. 199010102019031018

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Prof. Dr. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Afifah Muflihatul Hasanah
NIM : 1702046016
Jurusan : Ilmu Falak
Judul : Analisis Penggunaan Kriteria Imkanur Rukyat Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriyah Pada Nahdlatul Ulama'

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal: 27 Juni 2024.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) tahun akademik2023/2024.

Semarang, 27 Juni 2024

Dewan Penguji
Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

Ahmad Munt, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Muhamad Zainal Mawahib, M.H.
NIP. 199010102019031018

Penguji Utama I

Dr. Ahmad Athy Rofuiddin, M.S.I.
NIP. 19891022018011001

Penguji Utama II



Dian Rika Aryani, MT.
NIP. 199112312019032033

Pembimbing I

Dr. H. Tolkah M.A.
NIP. 196905071996031005

Pembimbing II

Muhamad Zainal Mawahib, M.H.
NIP. 199010102019031018

MOTTO

وَأَلْقَمَرَ قَدَرْنُهُ مَنَا زَلَّ حَتَّى عَادَ كَمَا لُعْرَجُونَ الْقَدِيمِ

"Dan telah Kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga (setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir) kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua."

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang tua tercinta. Abah Suranto,SH.,M.Pd.I yang banyak mengajarkan pelajaran hidup juga kekuatan kepada penulis, dan teruntuk Ibu tercantik Hj Sri Hartantik Terimakasih sudah menjadi sosok Ibu yang sangat sabar dan banyak mengorbankan kebahagiaannya untuk keluarganya semasa hidup apapun bentuknya. Juga tak lupa kepada bunda Titik widayati, S.Pd.I yang sudah mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga senantiasa di beri kesehatan dan penuh berkah hidupnya.

Skripsi ini juga penulis persembahkan untuk ke 6 saudara penulis yang sudah mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini serta sudah sangat mewarnai hidup penulis.

Kepada seluruh rekan, sahabat, juga teman teman penulis yang selalu mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini, Terimakasih banyak untuk dukungannya.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian.

Semarang, 21 Juni 2024

Deklarator,



Afifah Muflihatul Hasanah
1702046016

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye

ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ ◌ِ	<i>Faṭḥah dan Ya</i>	Ai	A dan I
◌َ ◌ُ	<i>Faṭḥah dan Wau</i>	Au	A dan U

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

D. *Ta Marbūṭah*

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ ... ◌ِ	<i>Faṭḥah dan alif</i>	Ā	A dan garis di Atas
◌ِ ... ◌ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di Atas

و...و°	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di Atas
--------	---------------------------------	---	------------------------

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*. Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (ِ), maka ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab (الـ) dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf Qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka

ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf $\left[\begin{smallmatrix} \text{L} \\ \text{SEP} \end{smallmatrix} \right]$ jarr atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan pada lafz al-jalālah ditransliterasi huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka

yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Nahdlatul Ulama (NU) dalam penentuan awal bulan memiliki metode imkan rukyat dan qath'i rukyat, namun secara pelaksanaan NU lebih menggunakan metode imkan rukyat yang lebih mengedepankan pembuktian visibilitas hilal sebagai acuan penetapan awal bulan hijriyah. Meskipun mengandalkan pembuktian hilal. Imkan Rukyat yang digunakan NU menggunakan kriteria 3 derajat untuk ketinggian hilal dan 6,4 derajat untuk elongasinya yang sebelumnya menggunakan kriteria 2 derajat ketinggian hilal dan 3 derajat elongasi. Mengikuti himbauan pemerintah untuk memperbaharui kriteria dari MABIMS menjadi kriteria Neo-MABIMS.

Dalam pelaksanaannya, penulis menganalisa ada beberapa bulan yang sudah memenuhi kriteria, namun tidak didapatkannya visibilitas hilal dengan kendala cuaca yang mendung. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut dan juga menjadi agar jumlah hari bulan berikutnya tidak menjadi 28 hari, NU merumuskan batas maksimal kriteria penentuan hilal dengan merumuskan elongasi 9,9 derajat sebagai batas atasnya. Rumusan tersebut diberinama Qath'I Rukyat, karena secara eksplisit NU sendiri sebelum pembaharuan sudah tidak menggunakan metode Qath'i Rukyat secara etimologi yang sudah dirumuskan dimana pembuktian hilal dilakukan tanpa adanya perhitungan.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa imkan ini di gunakan untuk memeriksa baik menerima maupun menolak hasil pengamatan disesuaikan dengan kriteria yang ada.

Kata kunci: awal bulan, imkan, rukyat, nahdlatul ulama,
hijriyah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **Analisis Penggunaan Kriteria Imkanur Rukyat Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriyah Pada Nahdlatul Ulama'** dengan semestinya.

Salawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, juga kepada sahabat, juga ulama ulama yang turut andil dalam perkembangan ilmu pengetahuan hingga abad ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini juga banyak bantuan dari pihak-pihak yang mendukung penyelesaian penulisan skripsi ini baik berupa dukungan, arahan, maupun dorongan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan semestinya. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku rektor UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta wakil dekan yang sudah memberi akses dan memfasilitasi penulis dalam penulisan skripsi ini hingga akhir.

3. Dr. H. Tolkah, MA., sebagai pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan kepada penulis dengan sabar, tulus, dan ikhlas.
4. M. Zainal Mawahib, MH., selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan juga support kepada penulis dengan sabar, tulus dan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Drs. H. Maksun, M.Ag., selaku wali dosen penulis yang sudah kebersamai penulis sejak mahasiswa baru. Yang selalu memberikan masukan serta motivasi untuk penulis untuk menyelesaikan studi yang sudah penulis mulai.
6. Ahmad Munif, selaku kepala jurusan ilmu falak uin walisongo semarang yang sudah memberi ijin serta memberi dorongan penulis agar menyelesaikan studi penulis.
7. Seluruh staf dan pengajar di uin walisongo semarang terkhusus jurusan ilmu falak yang sudah mencurahkan waktunya memebagikan ilmu juga sangat berjasa untuk penulis.
8. Keluarga penulis, abah, ibu, bunda, kakung, uti, serta bulek dan paklik yang sudah mensupport penulis dengan tak henti.
9. Untuk sepupu sepupu yang sudah sangat perhatian kepada adik perempuanmu ini, terimakasih banyak.
10. Keluaraga ilmu falak b-2017 yang telah menemani perjalanan penulis selama menimba ilmu di uin walisongo semarang, kalian luar biasa.

11. Rekan-rekan penulis, sindy ni'am muzzaki, putri nur arifanti, asror midkhal, umi kalsum, arum nur fs, masna mahanani utami, rizkia aulia, fatma ,adillah, rendra, suci, yang telah mendukung penulis dan menemani hingga penulisan skripsi ini selesai.

12. Dan semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, terimakasih sudah memberi dorongan, motivasi dan doa kepada penulis selama menjalani studi di uin walisongo hingga tuntas.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan kemampuan yang di miliki penulis. Oleh karena itu penulis tidak menolak kritik maupun saran yang semestinya untuk skripsi ini dari pembaca.

Akhirnya kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Sragen, 12 Mei 2024

Penulis,

Afifah Muflihatul Hasanah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN ABSTRAK	xiv
HALAMAN KATA PENGANTAR	xvi
HALAMAN DAFTAR ISI	xix
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II	14
A. Awal Bulan Hijriyah	14

B.	Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah.....	15
C.	Kriteria Penentuan Awal Bulan Hijriyah.....	19
D.	Kriteria Pengamatan Awal Bulan Hijriyah	21
	BAB III.....	26
A.	Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah Nahdlatul Ulama .	26
B.	Metode Imkan Rukyat Nahdlatul Ulama	31
	BAB IV.....	39
A.	Imkan Rukyat.....	39
B.	Analisis Penggunaan Imkan NU Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriyah	42
	BAB V.....	56
A.	Simpulan.....	56
B.	Saran	57
	DAFTAR PUSTAKA.....	59
	Lampiran	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diskursus bulan hijriyah terutama dalam penentuan awal bulan khususnya bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah merupakan persoalan klasik yang senantiasa aktual. Menjadi problem klasik karena persoalan ini semenjak masa awal Islam sudah mendapatkan perhatian dan pemikiran cukup serius dari pakar hukum Islam (*fu-qaha*) karena berkaitan erat dengan pelbagai macam kegiatan ibadah dan melahirkan pendapat yang bervariasi. Sedangkan dianggap aktual karena hampir setiap tahun terulang perbedaan penentuan, terutama menjelang bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, terlebih persoalan ini terus muncul dan mengundang polemik sehingga nyaris mengancam pilar kesatuan dan persatuan umat Islam.¹

Namun, sampai sekarang belum ditemukan solusi untuk mengatasi perbedaan tersebut. Ironis memang, persoalan musiman ini masih saja belum bisa diselesaikan sampai sekarang. Melihat fenomena ini, pelbagai kalangan sebenarnya punya keinginan agar tercipta persatuan dalam penentuan awal bulan Qamariyah di Indonesia. Namun, keinginan ini masih sebatas angan-angan yang sampai

¹ Ibrahim Hosen, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah*”, Makalah Seminar Sehari Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, (Jakarta: DEPAG RI, 1982), 1.

sekarang masih belum direalisasikan. Mungkin karena solusi yang ditawarkan belum mampu menjadi penengah perbedaan-perbedaan yang ada, atau mungkin juga karena faktor-faktor lainnya.

Di antara organisasi masyarakat Islam di Indonesia yang seharusnya banyak berperan dalam penyatuan awal bulan Qamariyah ini adalah Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah. Karena kedua nya inilah organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia. Namun hingga kini, hanya NU-lah yang jarang berbeda dengan pemerintah dalam menentukan awal Ramadhan, Syawal, maupun Dzulhijahnya. Sedangkan Muhammadiyah, sampai sekarang tidak jarang berbeda dengan pemerintah dalam penentuan bulan Qamariyah. Fenomena itu sudah terjadi mulai dari tahun 1998 M sampai beberapa tahun terakhir ini.² Perbedaan ini muncul sebetulnya bukan persoalan hisab semata.³ Tetapi ada persoalan fundamental yang tidak disadari oleh umat Islam, yaitu belum adanya Kalender Hijriyah Global Tunggal yang dapat digunakan secara bersama-sama.

Hisab rukyat penentuan awal bulan adalah dua sisi mata koin yang tidak bisa di pisahkan, keduanya merupakan bangunan keilmuan yang terbentuk berabad-abad. Hisab dan rukyat sangat erat, sehingga tidak diposisikan secara berlawanan. Manusia dalam lintas

² Winda Intan Aryani, dkk., *Kajian Sains, Sosial, dan Keagamaan Ilmu Falak Multidimensi* (Semarang: Alinea, 2021), cet. 1, 62-63

³ Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 91.

peradabannya melakukan pengamatan beribu-ribu tahun yang akhirnya menghasilkan data empiris, teori-teori Ilmu secara presisi bahkan pasti.⁴

Indonesia sendiri sudah bersepakat dengan beberapa menteri agama Negara tetangga dalam forum yang disebut MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura) untuk menyepakati kriteria yakni 2, 3, 8. Negara-negara mabims mendefinisikan hilal sebagai acuan penentuan awal bulan minimal berada pada ketinggian 2 derajat di atas ufuk, sudut elongasi 3 derajat, dan umur hilal minimal 8 jam setelah terjadinya *ijtima'* atau konjungsi.⁵

Kriteria Visibilitas hilal MABIMS 2, 3, 8 sendiri sudah digunakan sejak diputuskan di tahun 1992 hingga jika di hitung sampai tahun ini sudah 30 tahun digunakan, namun masih ada beberapa perbedaan dari Negara Negara MABIMS ini. Hingga di putuskannya perubahan Kriteria Neo-Visibilitas Hilal MABIMS 3,6.4 yang kehadirannya adalah upaya memperbaiki kriteria sebelumnya. Namun dalam Impelentasinya, khususnya di Indonesia waktu sosialisasi kepada ormas Islam kurang maksimal dan terkesan “dipaksakan”. Hal bisa di perhatikan laporan hasil observasi yang disampaikan pada sidang Isbat Awal Ramadan dan Awal Syawal 1443 H. pada sidang Isbat Awal Ramadan 1443 H semua pelapor yang berjumlah 34

⁴ Arwin Juli Rakhmad Butar-butur, *Problematika Awal Bulan: Diskursus antara Hisab dan Rukyat*, (Malang: Madani, 2014), 90.

⁵ Arwin Juli Rakhmad Butar-butur, *Problematika...*, 51.

orang dari Papua Hingga Aceh berasal dari pegawai di lingkungan Kementerian Agama Islam RI tanpa melibatkan “Para pelapor” yang selama ini terlibat dalam observasi.⁶

Kriteria imkan rukyat adalah seperangkat elemen posisi bulan dan matahari pada saat ghurub ditinjau dari titik tertentu (haqiqiy atau mar’i) yang menjadi batas terkecil untuk memungkinkan terlihat hilal sebagai penanda awal bulan hijriyyah.

Kriteria imkan rukyat Nahdlatul Ulama, menjadi pedoman dalam penerimaan laporan rukyat untuk penentuan awal bulan dalam kalender hijriyyah Nahdlatul Ulama dan juga menjadi pedoman bagi pembentukan almanak Nahdlatul Ulama.

rukyaat hilal adalah aktivitas pengamatan hilal pada setiap tanggal 29 atau 30 hari dalam kalender Hijriyyah dengan urutan tanggalnya masing-masing.⁷

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas penulis tertarik melakukan penelitian terkait sistem yang digunakan oleh salah satu organisasi masyarakat Islam di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama’, apakah NU sendiri masih tetap berpegang hanya pada rukyat saja atau pada Imkan rukyat Kriteria Neo MABIM. Oleh karena itu penulis ingin mengusulkan proposal penelitian skripsi

⁶ [Rekonstruksi Kriteria Visibilitas Hilal MABIMS dari 2, 3, 8 Menuju 3, 6, 4 - IBTimes.ID](#) (diakses pada 31 Agustus 2022).

⁷ Surat Keputusan Lembaga Falakiyah pengurusan besar Nahdlatul Ulama No. 001/SK/LF-PBNU/III/2022.

yang berjudul “**Analisis Penggunaan Kriteria Imkan rukyat Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriyah pada Nahdlatul Ulama’**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka dapat dikemukakan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria imkan rukyat Nahdlatul ulama’?
2. Bagaimana penggunaan kriteria imkanur rukyat Nahdlatul ulama’ dalam menentukan awal bulan hijriyah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa itu kriteria imkan rukyat yang digunakan Nahdlatul ulama’ dalam penentuan awal bulan hijriyah.
2. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan kriteria imkanur rukyat Nahdlatul Ulama’ dalam menentukan awal bulan hijriyah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bermanfaat dalam mengetahui kriteria imkan rukyat yang digunakan Nahdlatul Ulama' untuk penentuan awal bulan hijriyah.
2. Memberi pengetahuan terkait penggunaan imkanur rukyat Nahdlatul Ulama' dalam menentukan awal bulan hijriah.
3. Bermanfaat bagi masyarakat untuk referensi maupun informasi.

E. Tinjauan Pustaka

Sama halnya dengan penelitian lainnya, dalam penelitian ini penulis juga mempertimbangkan telaah atau kajian pustaka. Dalam penelitian kajian pustaka berfungsi untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan penulis. Kajian pustaka juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, sehingga diupayakan agar tidak terjadi pengulangan terkait hal-hal yang tidak perlu.

Penelitian-penelitian lain seperti skripsi, tesis, maupun disertasi tentang ilmu falak khususnya yang membahas terkait persoalan tentang sistem penentuan awal bulan. Sejauh penelusuran penulis hingga saat ini belum ada tulisan yang secara khusus membahas terkait Analisis Penggunaan rukyat dan Imkan rukyat dalam penentuan awal Bulan Hijriyah Nahdlatul Ulama'. Berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap karya tulis

hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian Ali Romadhoni tahun 2009 dalam bentuk skripsi dengan judul *Konsep Pemaduan Hisab Dan Rukyat Dalam Menentukan Awal Bulan Kamariah*. Dalam penelitian ini diketahui beberapa poin sebagai berikut: Pertama, selain mempertahankan rukyatul hilal, ormas NU dengan kerangka epistemologinya telah memperkenankan penggunaan hisab untuk rukyat dengan mengadopsi kriteria hisab imkanur ru'yat guna menolak kesaksian rukyat yang terlalu rendah yang kemungkinan tidak menemukan hilal. Kedua, ormas Muhammadiyah yang dikenal kuat mempertahankan hisab wujudul hilal sudah mencoba memulai mengkaji proses hisab melalui pendekatan rukyat. Kriteria imkanur ru'yat tersebut dipandang sebagai titik temu antara metode hisab dan rukyat. Yaitu bahwa ahli rukyat dari NU telah melakukan rukyatnya dengan dipandu oleh data-data hisab dari ormas Muhammadiyah. Hisab yang formulasinya diperoleh dari hasil rukyat jangka panjang, mampu digunakan dalam pembuatan almanak. Sedangkan almanak astronomi, pada dasarnya merupakan salah satu produk evolusi pengetahuan manusia yang memungkinkannya untuk tidak perlu melakukan penglihatan setiap saat.⁸

Kedua, penelitian Ahmad Musonnif tahun 2023 dalam bentuk Jurnal dengan judul *Dinamika Paradigma*

⁸ Ali Romadhoni, *Konsep Pemaduan Hisab Dan Rukyat Dalam Menentukan Awal Bulan Kamariah*, Skripsi Strata I Ilmu Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Falakiyah Nahdlatul Ulama(Tinjauan Atas Pandangan Nu Tentang Metode Dalam Penetapan Awal Bulan Hijriah Paradigma falakiyah NU berkembang secara dinamis. Penelitian ini lebih membahas kepada variasi paradigma yang dimiliki individu-individu yang ada dalam tubuh NU. Di antara mereka ada yang menggunakan paradigma normatif dengan mengadopsi rukyat murni dan ada juga yang menggunakan paradigma rasional dengan menggunakan hisab murni dalam penentuan awal bulan hijriah. Hal ini sekaligus untuk menunjukkan sikap tegas organisasi NU untuk menolak penetapan awal bulan hijriah melalui hisab meskipun hal itu adalah keputusan pemerintah.⁹

Ketiga, penelitian Ahmad Fadholi tahun 2009 dalam bentuk disertasi dengan judul *Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Oleh Ahli Falak Ormas Islam Di Indonesia.* Dalam disertasi ini penulis bertujuan untuk mengetahui respon ahli falak ormas Islam di Indonesia terhadap akseptabilitas kriteria baru dalam penentuan kalender Hijriah.¹⁰

Keempat, penelitian dari Hariyono dan Nursodik tahun 2021 yang dimuat dalam jurnal al-fatih menjelaskan terkait Sifat bermasalah dari Kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS dalam menentukan dimulainya Ramadhan,

⁹ Ahmad Musonnif, *Dinamika Paradigma Falakiyah Nahdlatul Ulama, Jurnal Ahkam*, Volume 11, Nomor 2, November 2023: 185-208.

¹⁰ Ahmad Fadholi, *Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Oleh Ahli Falak Ormas Islam Di Indonesia*, Tesis Strata II Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Walisongo Semarang, 2019.

Shawal, dan Dzulhijjah 1443 H masih belum terselesaikan. Meskipun pemerintah mendukung kriteria MABIMS baru (3 & 6,4) sebagai standar definitif, perbedaan tetap ada. Perbedaan ini berasal dari interpretasi yang berbeda dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits mengenai awal bulan lunar. Selain itu, pertimbangan politik pasti ikut berperan, semakin memperumit situasi. Penerapan kriteria MABIMS yang diperbarui pada tahun 2022 A.D./1443 H memperburuk perbedaan yang ada di antara organisasi Islam. Terbukti, upaya untuk menyatukan kalender Hijriah di Indonesia telah gagal memenuhi harapan para ahli.¹¹

Sebagaimana sudah dipaparkan diatas bahwa penelitian yang akan dibahas penulis tidak memiliki kesamaan secara spesifik terhadap penelitian-penelitian yang sudah dilakukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis *Literature Review* (Kualitatif Studi Pustaka) yang berupa penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif terkait kata-kata, lisan, maupun tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.¹² Tahapan penelitian

¹¹ Hariyono dan Nursodik, *Problematika Penerapan Neo Mabims Dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal Dan Dzulhijjah 1443 H Di Indonesia*, Jurnal Al-Fatih: Vol. IV. No. 2 Juli–Desember 2021, 358-373.

¹² Bagong Suryanto, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2005, 166.

dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Penelitian ini melakukan klasifikasi data berdasarkan formula penelitian.¹³ Berdasarkan metode analisis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif studi pustaka. Penulis menekankan penelitian studi pustaka dengan metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif pada penelitian Analisis Penggunaan Imkan ruyat Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriyah Nahdlatul Ulama’.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber data, yakni data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti langsung dari subjek utama sumber penelitian tersebut. Data primer secara khusus akan dikumpulkan oleh peneliti untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian.¹⁴ Data primer ini dapat berupa opini dari obyek (orang) secara individual maupun kelompok, dapat pula berupa hasil observasi terhadap suatu benda serta kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.

¹³ Darmalaksana, W., *Cara Menulis Proposal Penelitian*, Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati, 2020.

¹⁴ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, 12.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber tidak langsung.¹⁵ Agar lebih memperjelas lagi tulisan penulis, maka data sekunder dalam penelitian ini diambil dari referensi buku-buku, skripsi, juga jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data secara logis dari berbagai macam sumber. Dalam hal ini penulis mengambil dari artikel-artikel, buku, jurnal, dan dokumen tertentu yang berkaitan dengan Analisis Penggunaan Imkan rukyat Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriyah Nahdlatul Ulama'.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan sumber sekunder lainnya akan dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif yakni menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian. Dalam hal ini penulis akan menganalisis sistem penentuan almanak hijriah oleh

¹⁵ Soerjono Soekamto, *Pengantar...*, 12.

lalu masa jabatan baru dan yang lama sebelum diputuskannya penggunaan kriteria neo mabims di Indonesia. Analisis deskriptif untuk menggambarkan bagaimana sistem penanggalan.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab. Setiap babnya terdiri dari sub-sub pembahasan. Sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan bab yang membahas dikursus penentuan awal bulan hijriyah. Bab ini memuat tinjauan umum terhadap pokok bahasan berupa teori-teori dasar yang berkaitan dengan penelitian penulis. Pada bab ini dibahas mengenai penentuan awal bulan hijriyah secara umum, dasar hukum serta secara ilmiah.

Bab ketiga yaitu bab yang menyajikan metode penentuan awal bulan hijriyah Nahdlatul Ulama. Bab ini memuat beberapa sub bab. penentuan awal bulan hijriyah Nahdlatul Ulama, metode-metode penentuan awal bulan menurut Nahdlatul Ulama, dan metode yang sekarang populer digunakan para ahli Nahdlatul Ulama.

Bab keempat pada bab ini merupakan pokok dari pembahasan penelitian yaitu analisis metode imkanur

rakyat Nahdlatul Ulama. Bab ini berisi analisis terhadap sistem penentuan awal bulan Nahdlatul Ulama serta analisis terhadap metode imkanur rakyat yang digunakan dalam penentuan awal bulan oleh Nahdlatul Ulama.

Bab kelima yakni penutup. Bab ini meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB II

METODE PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIYAH

A. Awal Bulan Hijriyah

Penanggalan Hijriyah dimulai setelah matahari terbenam. Sementara pergantian bulan qamariyah menurut hisab ada beberapa pendapat. Antara lain ada yang berpendapat bahwa pergantian bulan qamariyah itu ketika *ijtima'* terjadi sebelum terbenam matahari. Jadi, apabila *ijtima'* terjadi sebelum jatuhnya terbenamnya matahari maka malam itu dan keesokan harinya sudah bisa dimulai tanggal 1 pada bulan yang baru. Namun ada juga yang berpendapat ketika *ijtima'* atau yang biasa disebut bulan baru terjadi setelah terbenamnya matahari maka malam pada hari itu dan keesokan harinya masih tanggal 30 pada bulan yang sama.¹⁶

Penentuan awal bulan Hijriyah di Indonesia umumnya dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Agama Republik Indonesia. Metode yang biasa digunakan yaitu perhitungan astronomi atau metode hisab dan menggunakan pengamatan hilal atau fase bulan baru. Metode ini meliputi perhitungan matematis untuk mengetahui dan menimbang posisi bulan dan matahari.¹⁷

Umumnya pemerintah Indonesia dalam menetapkan awal bulan Hijriyah menggunakan hasil pengamatan langsung oleh pihak atau tim yang ditunjuk untuk melihat hilal pada tanggal 29

¹⁶ Ahmad Adib Rofiuddin, *Penentuan Hari dalam Sistem Kalender Hijriah*, Jurnal Ahkam: 120.

¹⁷ <https://www.kemenag.go.id/nasional/sesuai-fatwa-mui-pemerintah-gunakan-hisab-dan-rukyat-e1kj5y> (diakses 02 Juni 2024).

malam Hijriyah. Jika hilal terlihat, itu menandakan bisa dimulainya awal bulan baru. Jika hilal tidak terlihat, maka esok dikenakan menjadi 30 hari pada bulan itu dan bulan depannya baru bisa dimulai bulan baru.

Beberapa negara dan otoritas agama memiliki lembaga resmi yang bertugas dalam penentuan awal bulan Hijriyah. Mereka mungkin saja mengkombinasikan metode hisab dan rukyat, atau mungkin mengutamakan salah satu dari keduanya tergantung pada pandangan dan keyakinan dari masing masing negara dan otoritas keagamaan.

B. Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah

Kombinasi antara metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan langsung hilal) merupakan metode yang umum digunakan untuk menentukan awal bulan Hijriyah di beberapa negara. Kombinasi ini dimungkinkan untuk pemanfaatan kedua pendekatan tersebut, dengan tujuan memastikan ketepatan penentuan awal bulan Hijriyah.

1. Hisab (Perhitungan Astronomi):

Metode hisab melibatkan perhitungan matematis yang digunakan untuk memprediksi posisi hilal berdasarkan parameter astronomis seperti usia bulan, posisi bulan, posisi matahari, dan koordinat geografis tertentu, dengan diketahuinya hal tersebut dapat digunakan sebagai estimasi awal tentang kemungkinan visibilitas hilal di suatu wilayah pada tanggal tertentu sesuai perhitungan yang dicari.¹⁸

¹⁸ Dr. Wanti Marpaung, M. A., *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 35.

Meskipun pengamatan hilal secara langsung (rukyat) dianggap penting dalam Islam, metode hisab juga digunakan untuk memberikan perkiraan awal tentang kemungkinan visibilitas hilal di suatu wilayah pada tanggal tertentu. Metode hisab ini sering digunakan sebagai pedoman awal sebelum dilakukan pengamatan langsung hilal.

Secara universal diakui bahwa penafsiran Al-Quran atau hadits tidak hanya mengungkap informasi eksplisit di dalamnya tetapi juga menggali makna dan signifikansi yang mendasarinya. Pernyataan dalam Qur'an Surat Ar-Rahman ayat 5 mengenai prediktabilitas dan perhitungan matahari dan bulan tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan fakta, tetapi juga untuk menyoroti perlunya pengetahuan ilahi, yang tanpanya kemajuan ilmiah manusia pada akhirnya akan mengarah pada kesimpulan serupa. Memahami maksud dan implikasi dari informasi tersebut sangat penting, karena memungkinkan individu untuk menggunakan perhitungan untuk berbagai tujuan praktis, seperti membangun sistem kronologis untuk mengukur tahun dan waktu. Akibatnya, ayat-ayat ini secara halus menunjuk ke arah pemanfaatan hisab dalam merumuskan kalender Islam, yang terutama menggabungkan bulan kamariah.¹⁹

2. Rukyat (Pengamatan Langsung Hilal):

Metode rukyat melibatkan pengamatan langsung hilal atau bulan baru setelah senja pada malam tanggal 29 dari bulan Hijriyah. Jika hilal dapat dilihat dengan mata telanjang atau

¹⁹ Syaikh Muhammad Rasyid Rida, dkk., *Hisab Bulan Kamariah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), 29-30.

dengan bantuan alat pengamatan seperti teleskop, itu sebagai pertanda jatuhnya awal bulan baru. Di Indonesia sendiri beberapa komunitas Muslim umumnya menggunakan kombinasi antara metode hisab dan rukyat dalam menentukan awal bulan Hijriyah.²⁰

عَلَيْكُمْ غُمٌّْ فَإِنْ فَأَفْطِرُوا، رَأَيْتُمُوهُ وَإِذَا فَصُومُوا، رَأَيْتُمُوهُ إِذَا
لَهُ فَأَفْطِرُوا

Artinya: *Apabila kalian melihatnya (hilal Ramadan), maka berpuasa, dan jika kalian melihatnya (hilal bulan baru), maka berbukalah. Tetapi jika mendung (tertutup awan) maka estimasikanlah (menjadi 30 hari).* (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadits tersebut yang digunakan sebagai acuan penentuan awal bulan haruslah melihat hilal secara langsung, sesuai dengan pengertian rukyat.

Pengamatan langsung hilal dilakukan oleh tim yang ditugaskan atau individu yang terampil dalam pengamatan hilal. Jika hilal terlihat dengan mata telanjang atau dengan alat bantu seperti teleskop, sebagai pertanda awal bulan baru.²¹

- a. Pemanfaatan Rukyat, pada kenyataannya, terbukti tidak efektif dalam menyelaraskan sistem kalender di kalangan umat Islam dan bahkan menyebabkan

²⁰ Dr. Wanti Marpaung, M. A., *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 38-39.

²¹ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008), 175.

tantangan dalam sinkronisasi praktik keagamaan seperti puasa di Arafat selama upacara sunat.²²

- b. Rukyat, menurut pernyataan yang dibuat oleh Muhammad Rashid Ridha, az-Zarqa, dan al-Qaradawi, tidak dianggap sebagai tindakan ibadah, melainkan melayani tujuan mengantisipasi kedatangan bulan baru. Dianggap sebagai metode yang lemah, Rukyat gagal dalam menstandarisasi dimulainya bulan lunar dan gagal menawarkan tanggal yang pasti jauh sebelumnya.²³
- c. Arahan mengenai Rukyat, seperti yang disebutkan dalam hadis umat sebelumnya, pada dasarnya menganjurkan gaya hidup sederhana yang selaras dengan alam, di mana praktik-praktik ini dianggap sementara. Mereka hanya digunakan selama Muslim tidak memiliki kemampuan untuk mengamati dan meramalkan pergerakan benda-benda langit seperti bulan dan matahari untuk mengukur waktu secara akurat.²⁴

Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Agama, berperan dalam penentuan awal bulan Hijriyah dengan mengkoordinasikan informasi dari para ahli astronomi dan pengamat hilal. Hasilnya kemudian diumumkan untuk memandu aktivitas keagamaan dan administratif yang berkaitan dengan kalender Hijriyah.

²² Syaikh Muhammad Rasyid Rida, dkk., *Hisab...*, 44.

²³ Syaikh Muhammad Rasyid Rida, dkk., *Hisab...*, 44-45.

²⁴ Syaikh Muhammad Rasyid Rida, dkk., *Hisab...*, 45.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa ada beberapa variasi dalam pelaksanaan penentuan awal bulan Hijriyah di berbagai daerah Indonesia, tergantung tradisi lokal dan pandangan otoritas agama setempat. Namun tetap pengamatan hilal dilakukan setelah matahari terbenam pada malam ke-29 bulan Hijriyah. Jika hilal terlihat dengan mata telanjang atau dengan menggunakan alat bantu seperti teleskop, itu menandakan awal bulan baru.²⁵

C. Kriteria Penentuan Awal Bulan Hijriyah

Ada beberapa catatan penting terkait dengan kriteria yang perlu diperhatikan dalam penentuan keputusan awal bulan tergantung kepada metode yang digunakan, misalkan pada metode hisab sendiri ada beberapa kriteria yang perlu digaris bawahi, misalnya sebagai berikut ini:

1. Usia Bulan (Hijriah):

Usia bulan Hijriyah adalah jumlah hari sejak bulan baru. Ini merupakan parameter penting yang digunakan dalam perhitungan hisab karena sebagai penentu fase bulan saat ini dan tingkat kelonggaran hilal sehingga apabila hilal tidak terlihat bisa dibulatkan menjadi 30 hari.²⁶

2. Posisi Bulan dan Matahari:

Posisi bulan dan matahari dalam metode hisab digunakan dalam mengetahui posisinya pada saat matahari terbenam, karena hal ini mempengaruhi visibilitas hilal (keadaan hilal dapat dilihat dan diamati) setelah senja. Perbedaan tinggi

²⁵ KEMENAG, *Buku Saku Hisab Rukyat*, (Jakarta: Sejahtera Kita, 2013), 94.

²⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Kalender_Hijriah, (diakses pada 16 Juni 2024).

antara bulan dan matahari di garis ufuk²⁷, serta sudut elongasi bulan²⁸, sehingga dapat mempengaruhi kemungkinan terlihatnya hilal.²⁹

3. Koordinat Geografis:

Lokasi pengamat juga memiliki pengaruh penting dalam perhitungan hisab. Koordinat geografis meliputi lintang dan bujur, berguna dalam menyesuaikan perhitungan hisab dengan kondisi geografis tempat pengamatan dilakukan sehingga membuat perhitungan menjadi lebih teliti.³⁰

4. Metode Perhitungan:

Metode hisab menggunakan perhitungan matematis yang kompleks untuk memprediksi posisi hilal di langit pada waktu tertentu. Perhitungan ini didasarkan pada perhitungan astronomi yang cermat dan rumus trigonometri yang rumit. Sehingga diperlukan kecermatan yang cukup teliti dalam perhitungan agar tidak terjadi kesalahan dalam mengetahui posisi hilal dan matahari di langit.

Perlu dicatat bahwa meskipun metode hisab dapat memperkirakan tentang kemungkinan posisi hilal, keputusan akhir penentuan awal bulan Hijriyah sering kali bergantung pada

²⁷ Garis yang memisahkan bumi dari langit. Lebih tepatnya, ufuk adalah garis yang membagi arah garis pandang kita ke dalam dua kategori: arah garis pandang yang memotong permukaan Bumi, dan yang tidak. (Wikipedia.com).

²⁸ Eongasi planet adalah pemisahan sudut antara Matahari dan planet, dengan Bumi sebagai titik acuan. (Wikipedia.com) Karena ini untuk bulan sehingga sudut antara Matahari dan Bulan dengan titik acuan Bumi.

²⁹ Dr. H. Abd. Salam, M.Ag., *PDF Buku Ajar Ilmu Falak*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel), 191.

³⁰ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktis*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008), 43-44.

pengamatan langsung hilal (rukyat).³¹ Metode hisab dan rukyat sering digunakan secara bersamaan atau saling melengkapi dalam penentuan awal bulan Hijriyah di berbagai negara, begitu pula di Indonesia.

D. Kriteria Pengamatan Awal Bulan Hijriyah

Setelah mengetahui beberapa kriteria terkait metode hisab, maka kita harus mengetahui kriteria yang ada dalam metode rukyat yang merupakan metode lainnya dalam penentuan awal bulan Hijriyah. Metode rukyat sendiri lebih didasarkan kepada pengamatan secara langsung, sehingga ada beberapa kriteria juga yang harus diperhatikan secara khusus agar hilal dapat terlihat secara langsung maupun dengan bantuan alat, beberapa kriteria tersebut sebagai berikut:

1. Pengamatan Mata Langsung:

Tim yang ditugaskan maupun individu yang terampil dalam pengamatan hilal akan mengamati langit pada malam tanggal 29 bulan Hijriyah. Mereka mencari tanda-tanda hilal baru yang dapat dilihat setelah matahari terbenam.³²

2. Kondisi Visibilitas:

Visibilitas hilal dipengaruhi beberapa faktor yang meningkatkan kemungkinan dapat terlihat maupun tidak terlihat, seperti usia bulan, posisi bulan dan matahari, kecerahan langit, serta kondisi atmosfer. Pengamat harus

³¹ Dr. H. Abd. Salam, M.Ag., *PDF Buku Ajar Ilmu Falak*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel), 207.

³² Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktis*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008), 175.

memperhatikan kondisi tersebut saat melakukan pengamatan sehingga akan cukup membantu bagi pengamat.³³

Bosscha melakukan banyak pengamatan terhadap bulan baru, mencatat visibilitasnya di siang hari tetapi tidak di malam hari, dengan kisaran visibilitas hingga 100% saat dilihat.³⁴

3. Alat Bantu Pengamatan:

Pengamatan hilal dapat dilakukan dengan mata telanjang atau menggunakan alat bantu, misalnya teleskop atau kamera yang dilengkapi lensa telefoto. Namun, pengamatan dengan mata telanjang sering lebih diinginkan karena hal ini mengikuti tradisi Islam yang menekankan pengamatan secara langsung.

4. Kriteria Visibilitas:

Hilal dianggap dapat terlihat jika diamati dengan mata telanjang di langit yang jelas, meskipun tanpa bantuan alat optik, pada kondisi tertentu. Namun, ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang kriteria visibilitas yang tepat, seperti halnya terkait ukuran sudut elongasi bulan, tingkat kecerahan langit, dan kondisi atmosfer yang dapat mempengaruhi visibilitas hilal.³⁵

³³ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 79.

³⁴ Fahmi Fatwa R.S.H., *Ilmu Falak (Menyelami Makna Hilal dalam Al-Qur'an)*, (Bandung: P2U – LPPM UNISBA, 2017), 68.

³⁵ Penjelasan lengkap terkait macam-macam kriteria tersebut bisa dibaca di penelitian Mutoha Arkanuddin & Muh. Ma'rufin Sudibyo dengan judul "*KRITERIA VISIBILITAS HILAL RUKYATUL HILAL INDONESIA (RHI) (KONSEP, KRITERIA, DAN IMPLEMENTASI)*"

Faktor-faktor yang mempengaruhi visibilitas Bulan sabit muda pada siang hari atau pasca konjungsi sebelum matahari terbenam, dibandingkan dengan tidak terlihat setelah matahari terbenam, terutama terkait cuaca, khususnya keberadaan awan. Meskipun orang mungkin mengharapkan visibilitas di siang hari sesuai dengan visibilitas di malam hari, kehadiran uap air menyebabkan berkurangnya kontras cahaya antara Bulan dan langit.³⁶

Setelah pengamatan dilakukan, hasilnya bisa langsung dikomunikasikan kepada otoritas agama atau pemerintah setempat sebagai pertimbangan dalam memutuskan awal bulan Hijriyah. Pengamatan langsung hilal merupakan aspek penting dalam penentuan awal bulan Hijriyah di banyak komunitas Muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dan sering kali digunakan bersamaan dengan metode hisab untuk memastikan ketepatan penentuan awal bulan.

Perpaduan antara metode hisab dan rukyat adalah praktik yang umum dalam penentuan awal bulan Hijriyah di banyak komunitas Muslim di seluruh dunia, begitu pula di Indonesia. Kombinasi kedua metode ini membuat dimungkinkannya pemanfaatan kelebihan masing-masing metode, yaitu keakuratan perhitungan matematis dari hisab dan validasi pengamatan langsung dari rukyat. Berikut adalah beberapa cara untuk memadukan metode hisab dan rukyat:

1. Penggunaan Hisab Sebagai Pedoman Awal.

³⁶ Fahmi Fatwa R.S.H., *Ilmu Falak (Menyelami Makna Hilal dalam Al-Qur'an)*, (Bandung: P2U – LPPM UNISBA, 2017), 68.

Metode hisab digunakan sebagai pedoman awal untuk mengetahui perkiraan tentang kemungkinan awal bulan Hijriyah didasarkan pada perhitungan astronomi. Informasi ini memberikan kerangka waktu dan posisi bulan dan matahari yang mungkin untuk diketahuinya awal bulan baru.³⁷

2. Pengamatan rukyat.

Tim pengamat atau individu yang terampil dalam pengamatan hilal melakukan pengamatan langsung hilal setelah matahari terbenam pada malam tanggal 29 dari bulan Hijriyah. Jika hilal terlihat dengan mata telanjang atau dengan alat bantu pengamatan, informasi tersebut digunakan untuk mengonfirmasi atau memperbaiki perkiraan awal dari metode hisab.³⁸

3. Koordinasi Antara Hisab dan rukyat.

Hasil pengamatan rukyat dikoordinasikan dengan informasi dari metode hisab. Jika ada perbedaan antara perkiraan awal dari hisab dan hasil pengamatan rukyat, otoritas agama atau pemerintah setempat memutuskan berdasarkan informasi yang diakumulasikan sehingga menjadi akurat.³⁹

4. Pengambilan Keputusan Bersama.

³⁷ Dr. H. Abd. Salam, M.Ag., *PDF Buku Ajar Ilmu Falak*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel), hlm. 207

³⁸ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008), 175.

³⁹ M. Nur Hidayat, *Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh Siyasah Yusuf Qardhawi*, hlm. 80-81.

Otoritas agama atau pemerintah setempat mengambil keputusan bersama berdasarkan informasi dari metode hisab dan rukyat. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dan otoritas agama menjadi dasar yang cukup komprehensif dan akurat sesuai informasi yang tersedia.⁴⁰

Dengan dipadukannya metode hisab dan rukyat, diharapkan dapat tercapai keputusan yang lebih akurat dalam penentuan awal bulan Hijriyah. Ini juga dapat menjadi pertimbangan baik aspek matematis maupun pengamatan langsung sehingga penentuan awal bulan baru dalam kalender Hijriyah dapat dilakukan secara teliti.

Pada tahun 2016 sendiri umat Islam sedunia, dari beberapa negara menyelenggarakan kongres kesatuan kalender hijriyah internasional (*Internasional Hijri Calendar Unity Congres*) tepatnya pada tanggal 28-30 Mei 2016 bertempat di Istanbul Turki. Pada kongres ini sebenarnya di fokuskan pada 2 pembahasan sistem kalender Islam yakni kalender dua zona berbasis *ijtimak* (hisab murni), dan kalender tunggal berbasis *Imkan Rukyat* (visibilitas hilal).

Adapun hasil akhirnya di putuskan dari kongres ini adalah dengan cara voting dan terpilihlah sistem tunggal (*singular calendar*) berbasis visibilitas hilal. Seluruh dunia mengawali awal bulan hijriyah pada hari yang sama yakni Ahad dan Sabtu), jadi misalnya awal bulan Ramadan jatuh pada hari Senin Seragam di seluruh dunia. Kemudian, kriteria apa yang digunakan? Sistem kalender global menggunakan *Imkan Rukyat* (visibilitas hilal)

⁴⁰ <https://www.nu.or.id/opini/tahap-tahap-penentuan-awal-bulan-qamariah-perspektif-nu-LIFc2> (diakses pada 18 Juni 2024).

dengan catatan awal bulan hijriyah terjadi jika *Imkan Rukyat* di manapun di dunia, asalkan selandia baru belum terbit fajar.

Menurut Thomas Djamaludin, kriteria Imkan Rukyat yang sangat optimistis, yakni posisi bulan yang relatif tinggi, benar-benar digunakan oleh sistem kalender global yang direncanakan, sehingga memungkinkan untuk melihat bulan sabit. Pendapat fiqh tentang keabsahan Wilayatul Hukmi pada hakikatnya diikuti oleh keabsahan global. Artinya, sistem tersebut dapat digunakan apabila terjadi penyatuan global di bawah satu otoritas tunggal atau kolektif. Terwujudnya syarat-syarat yang diperlukan bagi kalender Islam yang mapan akan terjadi apabila sistem kalender tunggal ini disetujui. Syarat-syarat tersebut meliputi yang pertama, yaitu pengakuan seluruh dunia sebagai satu kesatuan dengan kekuatan bersama di antara negara-negara. Persetujuan bersama juga diperlukan untuk pengakuan tersebut guna mencapai tujuan bersama untuk menyelaraskan kalender Hijriah melalui penerapan kaidah-kaidah ilmiah yang sesuai dengan syariat.⁴¹

⁴¹ Nihayaturohmah, "diskursus Kalender Hijriyah Global Pasca Kongres Istanbul Turki" *Jurnal islamica*, Vol. 14 No. 2 Tahun 2017, 109.

BAB III

METODE PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIYAH NAHDLATUL ULAMA

A. Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah Nahdlatul Ulama

Penentuan awal bulan seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa penentuan awal bulan secara eksplisit terbagi menjadi dua bagian, yaitu metode hisab yang dapat menentukan awal bulan hijriyah dengan metode perhitungan dan metode rukyat yang ditandai dengan melihat secara langsung baik dengan mata langsung ataupun dengan menggunakan alat bantu.

Nahdlatul Ulama (NU) sendiri menggunakan kedua metode tersebut dengan runtutan yaitu metode hisab sebagai cara untuk mengetahui posisi hilal dan matahari, dan keperluan lainnya yang dibutuhkan. Setelah dilakukannya metode perhitungan tersebut maka dapat dijadikan pedoman untuk mempermudah dalam pengamatan.

Pengamatan bisa dilakukan secara mandiri maupun secara tim yang sudah ditugaskan. NU sendiri memiliki tim yang secara khusus membahas terkait masalah penentuan waktu shalat, penentuan awal bulan hijriyah, dan yang berhubungan dengan masalah astronomi.⁴²

⁴² Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008), 175.

NU secara khusus memiliki istilah tersendiri terkait metode dan cara dalam penentuan awal bulan hijriyah. Istilah tersebut dikenal dengan Qath'i Rukyat dan Imkan Rukyat, untuk penjelasan sebagaimana berikut:

1. Qath'i Rukyat

Qath'i Rukyat dalam kerangka Nahdlatul Ulama (NU) berkaitan dengan memastikan dimulainya bulan Hijriah melalui ketergantungan eksklusif pada rukyat (penampakan langsung hilal), mengabaikan kriteria imkan rukyat (kemungkinan visibilitas hilal ditentukan melalui perhitungan astronomi).⁴³ Penjelasan selanjutnya menguraikan aspek-aspek penting mengenai qath'i rukyat seperti yang digambarkan oleh NU

Dalam metode qath'i rukyat, dimulainya bulan hijriyah dipastikan semata-mata melalui kesaksian orang-orang yang telah melihat hilal. Jika seorang saksi yang dapat dipercaya mengamati hilal pada malam tanggal 29, dimulainya bulan baru akan diakui pada hari berikutnya. Dengan tidak adanya penampakan hilal yang kredibel, bulan yang sedang berlangsung akan diselesaikan sebagai periode 30 hari.

Konsep dasar qath'i rukyat memerlukan kepercayaan penuh pada penampakan visual langsung hilal, selaras dengan doktrin Islam ortodoks yang menempatkan ketergantungan pada rukyat sebagai pendekatan utama untuk menetapkan dimulainya bulan hijriyah.

⁴³ <https://www.nu.or.id/nasional/falakiyah-pbnu-tetapkan-kriteria-qath-iy-rukayah-dengan-elongasi-minimal-9-9-derajat-brEZA> (diakses pada 18 Juni 2024).

Penetapan dimulainya bulan Hijriah ditetapkan setelah diterimanya laporan rukyat dari berbagai daerah. Jika seorang saksi melihat hilal dan kesaksian mereka dianggap sah, bulan baru secara resmi diumumkan. Proklamasi ini dikeluarkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Keandalan dan kredibilitas saksi yang memberikan laporan tentang penampakan hilal sangat penting dalam pendekatan qath'i rukyat. Saksi-saksi ini diharuskan untuk mematuhi kriteria khusus yang berkaitan dengan kejujuran dan kapasitas mereka untuk secara akurat memahami hilal.

Melalui pemanfaatan rukyat qath'i, Nahdlatul Ulama (NU) menggarisbawahi pentingnya pengamatan langsung sebagai pendekatan utama dalam memastikan dimulainya bulan hijriyah, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.

2. Imkan Rukyat

Metodologi imkanurrukyat diusulkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama, yang bertujuan untuk membangun hubungan antara metode hisab dan metode rukyat. Tujuannya adalah untuk mengurangi perbedaan yang selalu ada dalam masyarakat, terutama mengenai identifikasi dimulainya Ramadhan, Shawal, dan Zulhijah. Dimulai dengan perhitungan awal untuk memberikan pembuktian lebih lanjut memanfaatkan pengetahuan astronomi melalui pengamatan bulanan rutin, pendekatan ini memastikan validasinya. Jika hilal tetap tidak diamati pada hari ke-29 bulan hijriyah, siklus bulan diperpanjang hingga 30 hari. Namun demikian, jika perhitungan menunjukkan pengamatan namun beberapa faktor yang mempengaruhi tidak disaksikan, dan bulan lunar diperpanjang

menjadi 31 hari, maka hari berikutnya menandai dimulainya bulan hijriyah baru.⁴⁴

Konsep Imkan rukyat dalam kerangka Nahdlatul Ulama (NU) melibatkan teknik untuk memastikan dimulainya bulan hijriah, yang mengintegrasikan hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (penampakan langsung bulan baru). NU menggabungkan kelayakan rukyat sebagai persyaratan untuk menjamin visibilitas hilal, sehingga memungkinkan pengamatan mata telanjang pada waktu tertentu⁴⁵.

NU menetapkan bahwa hilal dianggap berpotensi diamati (imkan rukyat) ketika selama Maghrib pada hari ke-29 bulan Hijriah, ketinggian hilal tidak kurang dari 3 derajat di atas cakrawala. NU juga menggunakan kriteria elongasi atau pemisahan sudut antara bulan dan matahari, selain ketinggian, dengan persyaratan minimal 6,4 derajat untuk memastikan imkan rukyat.⁴⁶

Dalam perhitungan dimulainya bulan hijriah, khususnya Ramadhan, Syawal, dan Dhu al-Hijjah, Nahdlatul Ulama (NU) mengintegrasikan hasil perhitungan astronomi (hisab) dengan penampakan bulan (rukyat). Ketika hilal diamati melalui penglihatan visual (rukyat) dan memenuhi kondisi visibilitas (imkan rukyat), bulan baru dimulai. Dengan tidak adanya

⁴⁴ Fahmi Fatwa R.S.H., *Ilmu Falak (Menyelami Makna Hilal dalam Al-Qur'an)*, (Bandung: P2U – LPPM UNISBA, 2017), 63.

⁴⁵ M. Ihtirozun Ni'am, *Kajian Sains, Sosial, dan Keagamaan Ilmu Falak Multi Dimensi*. (n.d.). (n.p.). 66.

⁴⁶ Surat Keputusan Lembaga Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No. 001/SK/LF-PBNU/III/2022.

visibilitasnya bulan yang sedang berlangsung, maka hari diperpanjang menjadi 30 hari.

Keputusan akhir terkait awal bulan hijriyah diumumkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) didasarkan hasil rukyat yang sudah dilaporkan dan dikumpulkan dari berbagai lokasi pengamatan yang ditugaskan yang sudah sesuai dengan kriteria imkan rukyat.⁴⁷

Dengan digunakannya metode imkan rukyat, NU berusaha memastikan bahwa penetapan awal bulan hijriyah dengan menggunakan metode imkan rukyat dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan syar'i, dengan dikombinasikannya data astronomis yang dipastikan dengan pengamatan langsung.

3. Perbedaan Metode Qath'i dan Imkan

Perbedaan yang utama yaitu terletak pada pendekatan yang digunakan dalam penentuan awal bulan hijriyah, sedangkan perbedaan yang lebih jelas sebagai berikut:

- a. Secara pendekatan, Imkan rukyat mengkombinasikan antara pendekatan hisab dan rukyat, sehingga secara khusus rukyat digunakan sebagai pembuktian dari data data yang sudah didapat dari proses hisab. Sedangkan metode Qath'i Rukyat hanya menggunakan pengamatan secara langsung tanpa memperhitungkan kriteria kriteria astronomi.
- b. Secara syarat dan kriteria, metode Imkan rukyat menggunakan kriteria ketinggian hilal. Sedangkan

⁴⁷ <https://www.nu.or.id/nasional/4-ketentuan-rukayatul-hilal-nahdlatul-ulama-1ybW7> (diakses pada 18 Juni 2024).

metode Qath'i rukyat tidak menggunakan kriteria ketinggian, cukup hanya dengan menggunakan pembuktian secara penglihatan langsung.⁴⁸

- c. Untuk pengambilan keputusan seperti yang kita ketahui bahwa metode Imkan rukyat menggunakan penggabungan antara hasil perhitungan hisab dengan pembuktian rukyat. Sedangkan metode Qath'i rukyat hanya mengandalkan laporan pembuktian hasil pengamatan hilal.
- d. Sedangkan secara kekuatan Imkan rukyat memiliki dua kekuatan bukti yaitu melalui perhitungan dan bukti pengamatan secara langsung. Sedangkan Qath'i rukyat hanya dikuatkan pada bukti pengamatan saja.

Dengan mengetahui perbedaan-perbedaan antara metode Imkan rukyat yang lebih mengedepankan pendekatan ilmiah guna lebih memastikan kemungkinan terlihatnya hilal dan Qath'i rukyat yang lebih mengutamakan tradisi pengamatan saja tanpa tambahan aspek astronomi.

B. Metode Imkan Rukyat Nahdlatul Ulama

Imkanur-Rukyat adalah istilah dalam kalender Hijriah yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama (NU). Istilah tersebut mengacu kepada kemungkinan ataupun kriteria dalam melakukan rukyat,

⁴⁸ <https://www.nu.or.id/nasional/falakiyah-pbnu-tetapkan-kriteria-qath-iy-rukyah-dengan-elongasi-minimal-9-9-derajat-brEZA> (diakses pada 18 Juni 2024).

yaitu mengamati hilal atau bulan baru sebagai pertanda jatuhnya awal bulan dalam penanggalan Islam.⁴⁹

NU sendiri menggunakan konsep imkanur-rukyat dalam penentuan awal bulan Hijriah. Dalam konteks NU, Imkanur Rukyat dititik beratkan kepada pengamatan hilal dalam penetapan awal bulan baru bukanlah sebuah keharusan, tetapi merupakan sebuah kemungkinan yang diperbolehkan untuk dilakukan. Artinya, jika hilal tidak terlihat secara langsung di suatu tempat atau secara perkiraan sudah tidak dimungkinkan untuk terlihat, NU memperbolehkan penggunaan perhitungan matematika atau metode hisab untuk menentukan awal bulan Hijriah.⁵⁰

Meskipun demikian, NU mengakui pentingnya tradisi pengamatan langsung hilal dalam menentukan awal bulan Hijriah. Jika kondisi tersebut dimungkinkan dan ada kesaksian yang sah terkait terlihatnya hilal, NU akan mempertimbangkan pengamatan secara langsung sebagai metode utama dalam penetapan awal bulan baru.

Jadi, Imkanur-Rukyat menurut NU digambarkan dengan pendekatan yang terbuka terkait penentuan awal bulan Hijriah, yang memperbolehkan pengamatan secara langsung hilal jika dimungkinkan, tetapi juga mengakui kemungkinan penggunaan metode perhitungan matematika dalam kondisi tertentu, sehingga lebih fleksibel dalam penentuan awal bulan hijriyah.

⁴⁹ M. Ihtirozun Ni'am, *Kajian Sains, Sosial, dan Keagamaan Ilmu Falak Multi Dimensi*. (n.d.). (n.p.). 66.

⁵⁰ <https://www.nu.or.id/nasional/falakiyah-pbnu-tetapkan-kriteria-qath-iy-rukyah-dengan-elongasi-minimal-9-9-derajat-brEZA> (diakses pada 18 Juni 2024).

Penentuan awal bulan Hijriah yang didasarkan pada kriteria Imkanur-Rukyat menurut NU melibatkan beberapa tahapan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pengamatan Langit.

Tim yang ditugaskan oleh NU akan melakukan pengamatan langit untuk mencari tanda terlihatnya hilal (bulan baru). Mereka akan memastikan kemunculan hilal pada akhir bulan Hijriah, karena awal bulan baru dimulai ketika hilal terlihat untuk pertama kalinya.⁵¹

2. Kriteria Kecerahan.

Hilal saat terlihat haruslah memiliki kecerahan cahaya yang memadai supaya dapat diamati dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahan penglihatan. Kriteria kecerahan ini sendiri akan menjadi pertimbangan yang utama dalam penentuan awal bulan baru sehingga penentuan lebih dapat dipertanggungjawabkan.⁵²

Bosscha sendiri sudah melakukan banyak pengamatan terhadap bulan baru, dengan mencatatkan visibilitasnya di siang hari tetapi tidak di malam hari, bahkan dengan kisaran visibilitas hingga 100% saat dilihat saat malam hari.⁵³

3. Ketinggian di Atas Horizon.

⁵¹ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008), 175.

⁵² <https://www.nu.or.id/nasional/ini-alasan-kriteria-imkanur-rukayah-jadi-3-derajat-tinggi-hilal-dan-6-4-derajat-elongasi-CHNmU> (diakses pada 18 Juni 2024).

⁵³ Fahmi Fatwa R.S.H., *Ilmu Falak (Menyelami Makna Hilal dalam Al-Qur'an)*, (Bandung: P2U – LPPM UNISBA, 2017), 68.

Hilal harus memiliki ketinggian tertentu di atas horizon agar bisa diamati. Pemerintah sendiri sudah menerbitkan kriteria yang disepakati bersama dalam perkumpulan MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) sebesar 3 derajat untuk ketinggian hilal agar dapat terlihat.⁵⁴

4. Penggunaan Teknologi.

Selain mengamati secara langsung, NU juga menggunakan teknologi misalnya perangkat lunak astronomi agar memudahkan dalam memprediksi posisi dan kemungkinan keberadaan hilal supaya mempermudah pengamatan.⁵⁵

5. Kriteria Agama.

Selain mempertimbangkan aspek astronomi, NU juga memperhatikan aspek aspek agama dalam penentuan awal bulan baru, contohnya kapan masuknya waktu Isya dan kapan masuknya waktu subuh yaitu melalui tanda tanda langit.

6. Konsultasi dan Pengumuman.

Setelah proses pengamatan dan pertimbangan, NU akan berkonsultasi dengan para ulama dan otoritas agama dalam menentukan yang diambil sesuai dengan ajaran Islam. Setelah itu, keputusan diambil kemudian diumumkan kepada masyarakat.⁵⁶

⁵⁴ Surat edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: B-79/DJ.III/HM.00/02/2022.

⁵⁵ Dr. Wanti Marpaung, M. A., *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 39.

⁵⁶ <https://www.nu.or.id/nasional/pbnu-tegaskan-sidang-isbat-tetap-perlu-diadakan-ini-alasannya-IUCRH> (diakses pada 18 Juni 2024).

Proses ini menunjukkan bagaimana pengintegrasian pengetahuan ilmiah yaitu astronomi dan aspek aspek agama, seperti yang dilakukan oleh NU dalam penentuan awal bulan Hijriah berdasarkan kriteria Imkanur-Rukyat.

NU menggunakan beberapa pedoman dalam penentuan awal bulan Hijriah, yang meliputi kombinasi pengamatan hilal secara langsung (rukyyat) dan perhitungan matematika (hisab). Berikut adalah beberapa pedoman yang digunakan oleh NU:

1. Rukyyat (Pengamatan Langsung).

NU mengutamakan pengamatan hilal secara langsung dalam menentukan awal bulan Hijriah. Jika hilal terlihat dengan jelas lalu bisa diambil kesaksian agar dapat diputuskan secara sah, NU akan mengutamakan pengamatan secara langsung sebagai dasar penentuan bulan baru.⁵⁷

2. Imkanur-Rukyyat.

NU juga menggunakan konsep Imkanur-Rukyyat, yang mencakup tentang dimungkinkannya melakukan pengamatan hilal, tetapi juga diperbolehkannya penggunaan perhitungan matematika (hisab) jika hilal tidak dapat terlihat secara langsung namun dengan syarat-syarat tertentu.⁵⁸

3. Hisab (Perhitungan Matematika).

Jika pengamatan langsung hilal tidak dimungkinkan atau tidak adanya kesaksian yang sah, NU menggunakan

⁵⁷ <https://jateng.nu.or.id/opini/menyoal-metode-hisab-wujudul-hilal-sebagai-penentu-awal-bulan-hijriah-yKm6J> (diakses pada 18 Juni 2024).

⁵⁸ <https://www.nu.or.id/nasional/4-ketentuan-rukyyatul-hilal-nahdlatul-ulama-1ybW7> (diakses pada 18 Juni 2024).

perhitungan matematika berdasarkan pengetahuan ilmu falak dalam menetapkan awal bulan Hijriah. Metode hisab ini meliputi perhitungan posisi bulan dan matahari berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.⁵⁹

4. Konsultasi dengan Ulama dan Otoritas Agama.

Setelah didapatkannya hasil dari pengamatan langsung ataupun perhitungan, NU akan melakukan konsultasi bersama dengan para ulama dan otoritas agama untuk memastikan keputusan yang diambil agar tetap sesuai dengan ajaran Islam.⁶⁰

Seperti yang kita ketahui dari penjelasan diatas, pendekatan yang digunakan NU bersifat lebih fleksibel dalam penentuan awal bulan Hijriah, dengan dipadukannya pengamatan hilal secara langsung dan perhitungan matematika, serta tetap memegang pedoman agama dan konsultasi dengan para ulama.

Sebagian besar ulama NU memiliki pandangan yang sejalan dengan pedoman yang digunakan oleh NU dalam penentuan awal bulan Hijriah. Beberapa poin penting dalam pandangan ulama NU terkait penentuan awal bulan Hijriah adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya Pengamatan Langsung (Rukyat).

Ulama NU mengakui pentingnya tradisi pengamatan hilal secara langsung sebagai faktor penentu dalam menandai dimulainya bulan Hijriah. Mereka menegaskan bahwa

⁵⁹ <https://www.nu.or.id/nasional/4-ketentuan-rukayatul-hilal-nahdlatul-ulama-1ybW7> (diakses pada 18 Juni 2024).

⁶⁰ <https://www.nu.or.id/opini/tahap-tahap-penentuan-awal-bulan-qamariah-perspektif-nu-LIFc2> (diakses pada 18 Juni 2024).

tindakan pengamatan langsung memiliki nilai dan manfaat tertinggi dalam memastikan dimulainya fase bulan baru.⁶¹

2. Fleksibilitas dengan Imkanur-Rukyat.

Ulama NU mendukung konsep Imkanur-Rukyat, menganjurkan pemanfaatan perhitungan matematika (hisab) dalam kasus-kasus di mana pengamatan langsung tidak layak. Ini adalah perspektif mereka bahwa dalam skenario tertentu di mana hilal tidak dapat diamati secara langsung, penggunaan hisab berdiri sebagai pengganti yang valid untuk memastikan dimulainya bulan Hijriah.⁶²

3. Konsultasi dan Persetujuan Bersama.

Ulama NU menganjurkan pentingnya terlibat dalam konsultasi di antara para ahli falak, ulama, dan otoritas agama ketika menetapkan dimulainya bulan Hijriah. Konsensus yang dicapai oleh para sarjana dan otoritas agama dianggap penting untuk menjamin bahwa resolusi dibuat sejalan dengan doktrin agama Islam.⁶³

4. Memperhatikan Kriteria Agama.

Ulama NU menekankan pentingnya mempertimbangkan kriteria agama dalam menentukan dimulainya bulan Hijriah,

⁶¹ <https://www.nu.or.id/nasional/4-ketentuan-rukkyatul-hilal-nahdlatul-ulama-1ybW7> (diakses pada 18 Juni 2024).

⁶² <https://www.nu.or.id/nasional/falakiyah-pbnu-tetapan-kriteria-qath-iy-rukayah-dengan-elongasi-minimal-9-9-derajat-brEZA> (diakses pada 18 Juni 2024).

⁶³ <https://www.nu.or.id/nasional/4-ketentuan-rukkyatul-hilal-nahdlatul-ulama-1ybW7> (diakses pada 18 Juni 2024).

termasuk faktor-faktor seperti waktu shalat Isya dan waktu subuh.⁶⁴

Oleh karena itu, perspektif para ulama dari NU mengenai identifikasi dimulainya bulan Hijriah menunjukkan metodologi yang tidak memihak dan inklusif, menggabungkan unsur-unsur seperti praktik tradisional penampakan hilal secara langsung, prinsip Imkanur-Rukyat, dan pertimbangan pedoman agama di samping mencari nasihat dari para ahli.

Di ranah praktis, inisiasi bulan mendatang di kamar secara resmi diumumkan sebagai dimulai asalkan semua kondisi yang ditentukan terpenuhi. Kondisi ini mencakup terjadinya konjungsi/ijtimak, yang harus terjadi sebelum matahari terbenam, dan posisi piringan atas Bulan di atas cakrawala saat matahari terbenam yang menunjukkan pembentukan Bulan baru. Penentuan kondisi ini diambil dari interpretasi ayat-ayat Allah SWT QS. Yâsin (36): 39-40, yang menawarkan panduan untuk menetapkan kriteria untuk bulan baru. Ayat-ayat ini menyoroti tiga elemen kunci, yaitu terjadinya konjungsi/ijtimak, transisi dari siang ke malam dengan matahari terbenam, dan signifikansi cakrawala, saat Matahari terbenam di bawahnya, yang memerlukan perhitungan untuk memastikan waktu ijtimak, matahari terbenam, dan posisi Bulan pada waktu itu.⁶⁵

⁶⁴ <https://www.nu.or.id/nasional/4-ketentuan-rukayatul-hilal-nahdlatul-ulama-1ybW7> (diakses pada 18 Juni 2024).

⁶⁵ Fahmi Fatwa R.S.H., *Ilmu Falak (Menyelami Makna Hilal dalam Al-Qur'an)*, (Bandung: P2U – LPPM UNISBA, 2017), 178-179.

BAB IV

ANALISIS PENGGUNAAN IMKAN RUKYAT DALAM PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIYAH NAHDLATUL ULAMA'

A. Imkan Rukyat

Nahdlatul Ulama (NU) menggunakan konsep imkan rukyat dalam memastikan dimulainya bulan Islam. Ini melibatkan penggabungan hisab (perhitungan astronomi) dengan rukyat (pengamatan hilal langsung) dengan menerapkan kriteria khusus untuk memastikan visibilitas teoritis hilal sebelum pengamatan yang sebenarnya. Kompleksitas pendekatan ini terbukti dalam penjelasan rinci yang diberikan.

Pengertian Imkan rukyat sendiri mengacu pada “kemungkinan melihat hilal.” Ini adalah metodologi yang mengintegrasikan perhitungan astronomi (hisab) dengan pengamatan visual (rukyyat).

Dari kriteria Astronomi NU menetapkan persyaratan ketinggian dan elongasi tertentu yang perlu dipenuhi agar hilal dianggap berpotensi terlihat: ketinggian hilal harus setidaknya 3 derajat di atas cakrawala. Sedangkan untuk elongasi atau pemisahan sudut antara bulan dan matahari harus minimal 6,4 derajat.

Proses Penentuannya dimulai dengan perhitungan awal sebelum melakukan rukyat, yaitu melalui hisab digunakan untuk menentukan potensi penampakan hilal pada hari observasi yang diinginkan. Selanjutnya bisa dilakukan observasi pada hari ke-29 bulan hijriyah, pengamatan langsung hilal dilakukan di berbagai

lokasi yang telah diatur sebelumnya. Setelah didapatkannya kesaksian dari individu yang telah mengamati hilal dikumpulkan dan diverifikasi. Jika laporan sesuai dengan kriteria imkan rukyat, bisa disahkan dan diumumkan dimulainya bulan baru. Setelah disahkannya kesaksian dilihatnya hilal bisa dilakukan deklarasi resmi. Keputusan akhir mengenai awal bulan Islam dipublikasikan oleh Administrator Tertinggi Nahdlatul Ulama (PBNU) setelah penilaian hasil rukyat dan kriteria imkan rukyat.

Menurut penulis sendiri imkan rukyat yang dirumuskan NU memiliki keunggulan tersendiri, misalnya:

1. Pengintegrasian pendekatan ilmiah dan tradisional yang dilakukan NU yaitu dengan menggabungkan perhitungan astronomi dan pengamatan langsung, hal ini dilakukan dengan dasar NU memastikan bahwa penentuan awal bulan Islam dilaksanakan secara ilmiah dan sesuai dengan hukum Syariah.
2. Penetapan regulasi yang jelas membuat kriteria imkan rukyat bisa dijadikan sebuah pedoman eksplisit dan obyektif untuk mengevaluasi kemungkinan penampakan hilal. Sehingga keabsahan hukum bisa dipertanggungjawabkan secara jelas.
3. Melalui penggunaan imkan rukyat, NU bertujuan untuk mengurangi perselisihan yang sering timbul ketika hanya mengandalkan satu metode, baik secara eksklusif hisab atau rukyat saja.

Nahdlatul Ulama mengutamakan metode imkan rukyat dalam menetapkan dimulainya bulan hijriyah untuk menjamin bahwa

keputusan sudah dibuat secara ilmiah dan sesuai dengan hukum Syariah, melalui integrasi perhitungan astronomi dan pengamatan langsung hilal. Metodologi ini menyeimbangkan antara tradisi pengamatan visual dan metodologi ilmiah, sementara juga membantu mengurangi kontroversi yang berasal dari variasi metodologi yang digunakan untuk menentukan awal bulan Islam.

NU biasanya memberikan pemberitahuan awal dilakukan setiap tahun, PBNU memberitahukan hasil rukyat untuk menentukan dimulainya Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Deklarasi ini didasarkan pada laporan pengamatan hilal dari berbagai lokasi di Indonesia dan perhitungan hisab yang menunjukkan visibilitas hilal yang wajar.

Pelaksanaan rukyat dalam NU sendiri biasanya diamanatkan kepada tim atau kelompok di daerah daerah setiap kota yang memiliki kepengurusan Lajnah Falakiyyah (LF) sehingga meningkatkan kemungkinan didapatkannya laporan secara lengkap dan teliti diseluruh wilayah Indonesia. Selain itu NU juga mengatur acara rukyat kolaboratif yang melibatkan warga untuk mengamati hilal. Temuan dari inisiatif ini, terlepas dari mengkonfirmasi hilal yang terlihat, kemudian disampaikan kepada PBNU sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan.

Sebelum didapatkannya laporan pengamatan hilal dari individu maupun tim yang ditugaskan, NU akan merilis dokumen resmi dan publikasi yang menjelaskan peraturan untuk memastikan awal bulan Islam menggunakan imkan rukyat. Misalnya, dalam berbagai publikasi Institut Falakiyah NU, pentingnya menerapkan

kriteria astronomi untuk memastikan kemungkinan visibilitas hilal sebelum pengamatan dilakukan dijelaskan.

Rincian lengkapnya sebagai berikut ini:

1. Hisab Awal

Sebelum melakukan rukyat, hisab digunakan untuk memastikan waktu dan lokasi di mana hilal mungkin terlihat.

2. Pengamatan Langsung

Pada hari ke-29 bulan Hijriah, pengamatan langsung hilal dilakukan di berbagai lokasi yang telah ditentukan.

3. Laporan dan Verifikasi

Kesaksian dari orang-orang yang menyaksikan hilal dikumpulkan dan diteliti. Selanjutnya, jika laporan selaras dengan kriteria imkan rukyat, dimulainya bulan baru bisa dinyatakan.

4. Pengumuman

Keputusan akhir tentang dimulainya bulan Hijriah diungkapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) setelah dipertimbangkan dengan hasil rukyat dan standar imkan.

B. Analisis Penggunaan Imkan NU Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriyah

Nahdlatul Ulama (NU) memprioritaskan penggunaan imkan rukyat dalam penentuan awal bulan hijriyah. Hal ini mengisyaratkan berarti NU menggabungkan antara metode hisab dan rukyat dengan menetapkan kriteria tertentu guna memastikan hilal mungkin untuk terlihat secara teoritis sebelum dilakukan pengamatan. Beberapa alasannya sebagai berikut:

Alasan NU Memprioritaskan penggunaan Imkan Rukyat:

1. Kombinasi Ilmiah dan Tradisional

Dengan mengintegrasikan perhitungan astronomi (hisab) dengan observasi langsung (rukyat), NU memastikan bahwa penentuan awal bulan hijriah dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab secara ilmiah dan agama.

Sehingga lebih bisa dipertanggungjawabkan dari segi ilmu pengetahuan maupun syarat syarat keagamaan

2. Kejelasan Kriteria

Pemanfaatan kriteria rukyat imkan oleh NU (seperti membutuhkan ketinggian hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat) bisa dijadikan pedoman eksplisit dan objektif dalam menilai kemungkinan hilal yang terlihat.

Membuat kejelasan tersendiri dari kriteria, sehingga tidak menjadi sebuah kerancuan karena ketidak jelasan kriteria dan membuat pengamatan bisa dilakukan orang yang memiliki sedikit pengetahuan tentang astronomi.

3. Menghindari Kontroversi

Melalui implementasi imkan rukyat, NU bertujuan untuk mengurangi perbedaan perspektif yang umumnya timbul ketika hanya bergantung pada salah satu metodologi, baik hisab secara terpisah atau rukyat saja. Karena kontroversi yang terjadi sebelumnya dikarenakan saling berpegang teguh pada keyakinan masing masing.

4. Keputusan Berbasis Data

Pemanfaatan hisab untuk memproyeksikan visibilitas hilal membantu memfasilitasi peningkatan kesiapan untuk

pengamatan yang terfokus dan efisien dan juga meminimalkan potensi ketidakakuratan dalam laporan penampakan hilal.

Karena hilal sendiri biasanya memiliki durasi yang tidaklah lama untuk diamati pada ketinggian yang sudah memenuhi syarat sebelum terbenamnya matahari. Sebab dari pengamatan yang sudah dilakukan Boscha pada malam hari dengan teknologi yang cukup mumpuni juga menjadi lebih sulit untuk terlihat, karena keterbatasan cahaya yang dipantulkan.

Oleh karena itu, NU mengutamakan penerapan rukyat imkan karena kemampuannya untuk menjaga keseimbangan antara teknik ilmiah dan praktik adat pengamatan langsung, menghasilkan hasil yang lebih diterima secara luas di berbagai pihak dalam komunitas Muslim.

Beberapa hal lain yang bisa dijadikan alasan mengapa pemanfaatan imkan rukyat lebih diutamakan daripada qath'i rukyat, misalnya saja dari pembuktian saja. Bukti pemanfaatan imkan rukyat dan qath'i rukyat oleh Nahdlatul Ulama (NU) dalam menentukan dimulainya bulan hijriyah, meskipun NU secara resmi mendukung metodologi imkan rukyat. Disajikan di sini adalah ilustrasi dan klarifikasi mengenai pembuktian untuk adopsi kedua pendekatan oleh NU:

Bukti penggunaan Imkan rukyat oleh NU:

1. Pedoman Resmi NU:

NU secara resmi mendefinisikan parameter untuk imkan rukyat dalam arahan dan dekrit keagamaan yang dikeluarkan oleh badan-badan terkait seperti Lembaga Falakiyah NU. Kumpulan kriteria ini meliputi spesifikasi minimum mengenai ketinggian hilal dan jarak elongasi yang perlu dipenuhi agar hilal berpotensi terlihat.

Bahkan NU sudah menggunakan kriteria yang mirip sejak beberapa tahun sebelum direvisi menjadi kriteria yang terbaru saat ini.

2. Deklarasi Awal Bulan Hijriyah:

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara rutin membuat pengumuman hasil rukyat setiap memastikan dimulainya bulan Hijriah, terutama untuk bulan-bulan penting seperti Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Pengumuman tersebut sering berisikan rincian hasil rukyat dari berbagai lokasi di Indonesia dan pemenuhan persyaratan kelayakan rukyat.

3. Catatan dan Publikasi Resmi:

NU sering merilis catatan resmi dan publikasi yang menjelaskan protokol penentuan awal bulan hijriah dengan menggunakan imkan rukyat. Misalnya, dalam beberapa publikasi oleh Lembaga Falakiyah NU, ada penjelasan tentang pentingnya menggunakan kriteria astronomi untuk memastikan visibilitas potensial hilal sebelum melakukan pengamatan.

Setelah kita mengetahui beberapa bukti dari penggunaan Imkan rukyat, maka kita bisa melanjutkan untuk membahas tentang bukti pemanfaatan Qath'i rukyat oleh NU:

1. Tradisi dan Praktik Lokal:

Meskipun NU secara resmi memberikan prioritas kepada imkan rukyat, dalam praktiknya, daerah-daerah tertentu masih melakukan pengamatan hilal langsung (rukayat) yang dilakukan oleh masyarakat NU, kadang-kadang tidak secara ketat mematuhi kriteria imkan rukyat. Ini lebih sejalan dengan pendekatan qath'i rukyat, yang bergantung pada kesaksian visual langsung.

2. Kesaksian hilal:

Pada kesempatan tertentu, keputusan untuk memulai bulan baru dibuat berdasarkan kesaksian langsung dari saksi-saksi yang melihat hilal, terutama jika kesaksian dianggap dapat diterima dan dapat diverifikasi sesuai dengan ketentuan syari'ah. Hal ini menunjukkan bahwa teknik qath'i rukyat masih terintegrasi ke dalam proses validasi di rukyat.

3. Latar Belakang Sejarah dan Tradisi NU:

Secara sejarah, sebelum mengadopsi imkan rukyat, NU juga menganut kebiasaan qath'i rukyat murni dengan mengandalkan laporan pengamatan visual hilal dari saksi terpercaya. Narasi sejarah ini menunjukkan penerapan metode rukyat qath'i secara terus-menerus dalam tradisi penentuan inisiasi bulan hijriyah di NU.

Setelah mengetahui tentang bukti bukti penggunaan Imkan rukyat dan Qath'i rukyat, diperlukan contoh kasus yang lebih spesifik. Misal saja sebagai berikut:

1. Penentuan Awal Ramadhan dan Idul Fitri:

Setiap tahun, PBNU mengumumkan hasil pengamatan hilal untuk menetapkan dimulainya Ramadhan dan Idul Fitri. Deklarasi ini umumnya didasarkan pada laporan pengamatan dari berbagai daerah dan sering disertai dengan perhitungan hisab yang menunjukkan potensi visibilitas hilal.

2. Upaya rukyat kolektif:

Di daerah tertentu, NU mengatur inisiatif rukyat kolektif yang melibatkan masyarakat untuk mengamati hilal. Temuan dari upaya ini, baik dalam bentuk laporan hilal yang terlihat atau sebaliknya, kemudian diteruskan kepada PBNU sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan.

Dengan beberapa penjelasan diatas, bukti penggunaan kedua metode dapat ditemukan dalam berbagai dokumen, publikasi dan praktik, dari NU. Nahdlatul Ulama (NU) menggunakan dua metodologi untuk memastikan dimulainya bulan Islam: imkan rukyat dan qath'i rukyat. Imkan Rukyat didukung oleh NU sebagai metode yang disukai, mengintegrasikan hisab (perhitungan astronomi) dengan rukyat (penampakan visual hilal). Imkan rukyat menetapkan prasyarat khusus, seperti ketinggian sabit minimum 3 derajat dan perpanjangan minimal 6,4 derajat, untuk memastikan visibilitas sebelum pengamatan aktual. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi perbedaan dan meningkatkan presisi dengan memanfaatkan data astronomi dan konfirmasi visual.

Sebaliknya, qath'i rukyat secara eksklusif bergantung pada pengamatan visual langsung dari hilal, mengabaikan parameter astronomi. NU terus menggunakan pendekatan ini dalam adat istiadat setempat, di mana kesaksian dari sumber-sumber terpercaya mengenai penampakan hilal berfungsi sebagai dasar untuk menentukan awal bulan hijriyah. Namun demikian, sikap resmi NU terus menekankan ketergantungan pada rukyat untuk mencapai penentuan yang lebih metodis dan dapat diverifikasi.

Seperti yang kita ketahui bahwa Imkan rukyat adalah konsep yang mengintegrasikan perhitungan astronomi (hisab) dan pengamatan langsung hilal (rukyat) untuk memastikan dimulainya bulan hijriyah. Konsep ini mengalami evolusi berkelanjutan seiring dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi di bidang astronomi. Penjelasan mendalam tentang imkan rukyah dan dampak kemajuan pengetahuan pada pendekatan ini disajikan di bawah ini:

1. **Kemajuan dalam Teknologi Astronomi:**

Peningkatan Akurasi dalam Perhitungan: Kemajuan dalam teknologi komputer dan perangkat lunak astronomi telah memfasilitasi perhitungan posisi bulan dan matahari yang tepat. Akurasi ini membantu menentukan waktu dan lokasi di mana penampakan hilal paling mungkin terjadi.

Pemanfaatan Instrumen Pengamatan: Adopsi teleskop modern dan instrumen optik canggih telah meningkatkan kapasitas untuk mengamati bulan sabit dengan jelas dan pada ketinggian yang lebih rendah di atas cakrawala.

2. **Pemetaan Visibilitas Hilal:**

Pengembangan Peta Visibilitas: Peta penampakan bulan (moon sighting maps) yang menggambarkan kemungkinan mengamati bulan sabit di berbagai wilayah global telah muncul sebagai alat penting. Peta-peta ini, yang didasarkan pada perhitungan astronomi, menawarkan panduan kepada pengamat mengenai kemungkinan keberhasilan penampakan hilal di lokasi spesifik mereka.

3. Kolaborasi Global:

Pembentukan Jaringan Pengamat: Upaya kolaboratif antara astronom dan pengamat hilal dari berbagai negara telah mengarah pada pembentukan jaringan pengamat yang luas. Data dari pengamatan ini dikumpulkan dan dianalisis untuk meningkatkan ketepatan dalam menentukan awal bulan hijriyah.

Pengenalan Sistem Pelaporan: Pengenalan sistem pelaporan terstruktur memungkinkan pengumpulan data pengamatan hilal secara real-time dan tepat, membantu dalam validasi kesaksian hilal.

4. Pendekatan Multidisiplin:

Integrasi Disiplin Ilmiah: Perpaduan ilmu astronomi, meteorologi, dan teknologi informasi telah memperkaya teknik imkan rukyah. Misalnya, data meteorologi digunakan untuk meramalkan kondisi atmosfer yang mempengaruhi visibilitas hilal.

Implementasi di Nahdlatul Ulama (NU)

1. Kepatuhan terhadap Kriteria Ilmiah:

NU mematuhi kriteria imkan rukyah yang didasarkan pada data astronomi untuk menilai kemungkinan penampakan hilal sebelum melakukan pengamatan langsung. Praktek ini memastikan proses pengamatan yang lebih terfokus dan efektif.

Perubahan kriteria terbaru terjadi pada tahun 2022 dimana NU mengeluarkan pembaharuan kriteria tinggi hilal dan elongasi. Dimana pembaharuan ini menyesuaikan pemberitahuan oleh MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura) yang semula merumuskan untuk kriteria ketinggian hilal sebesar 2 derajat menjadi 3 derajat dan besaran elongasi dari 3 derajat menjadi 6,4 derajat. Perubahan ini tercantum dalam “Surat Keputusan Lembaga Falakiyah PBNU No. 001/SK/LF-PBNU/III/2022”

2. Penekanan pada Pelatihan dan Pendidikan:

NU secara konsisten melakukan sesi pelatihan dan program pendidikan untuk pengamat hilal dan masyarakat umum, menekankan pentingnya hisab dan rukyah, serta pentingnya pengamatan yang akurat.

3. Kolaborasi dengan Lembaga Astronomi:

NU bekerja sama dengan badan-badan astronomi nasional dan internasional untuk mengakses data astronomi yang tepat dan terkini, sekaligus meningkatkan kemampuan pengamatan dalam melihat hilal di Indonesia.

Pemanfaatan metode imkan rukyat dalam Nahdlatul Ulama mewujudkan perpaduan tradisi pengamatan hilal dengan kemajuan dalam ilmu astronomi. Pengayaan metode ini melalui pengetahuan

dan kemajuan teknologi telah memperkuat akurasi dan keandalannya. Dengan menyelaraskan metodologi ilmiah dengan pengamatan langsung, NU berkomitmen untuk memastikan penentuan awal bulan hijriyah yang akurat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan kemajuan ilmiah kontemporer.

Setelah mengetahui bagaimana NU menentukan awal bulan hijriyah dari awal sampai akhir, perlu kiranya kita juga menganalisa dalam prakteknya. Berikut juga penulis melakukan beberapa pengumpulan data beberapa penentuan awal bulan yang sudah memenuhi kriteria-kriteria imkan rukyat NU:

TAHUN	BULAN	KETINGGIAN HILAL		ELONGASI BULAN	
		TERENDAH	TERTINGGI	TERENDAH	TERTINGGI
1446	MUHARAM	3° 3'	5° 50' 24"	6° 54' 36"	8° 10' 12"
1445	SYAWAL	4° 52' 48"	7° 37' 48"	8° 23' 24"	10° 13' 12"
1445	SYA'BAN	5° 13' 12"	6° 39'	6° 4' 48"	7° 30' 36"
1445	JUMADIL AKHIR	3° 4' 12"	4° 52' 48"	6°	7° 14' 24"
1445	RABIUL AKHIR	4° 49' 48"	6° 2' 24"	6° 5' 24"	7° 34' 12"
1445	MUHARAM	5° 1' 48"	7° 30'	7° 26' 24"	8° 34' 12"
1444	RAMADHAN	6° 46' 48"	8° 43' 48"	7° 56' 24"	9° 32' 24"
1444	RAJAB	6° 34' 12"	8° 6'	7° 48' 36"	9° 16' 12"
1444	JUMADIL AWAL	3° 24' 36"	4° 55' 48"	4° 58' 48"	6° 34' 48"
1444	RABIUL AWAL	4° 21'	5° 46' 12"	5° 11' 24"	6° 30' 36"
1444	MUHARAM	5° 38' 24"	7° 55' 48"	7° 38' 24"	8° 49' 12"
1443	SYAWAL	3° 47' 24"	5° 34' 12"	4° 52' 48"	6° 21'
1443	SYA'BAN	7° 39'	8° 58' 12"	8° 24'	9° 46' 48"
1443	JUMADIL AKHIR	7° 9'	8° 43' 12"	8° 18' 36"	9° 52' 48"
1443	RABIUL AKHIR	4° 56' 24"	6° 24' 36"	5° 38' 24"	7° 19' 48"
1443	SYAFAR	3° 37' 12"	5° 45' 36"	5° 34' 48"	6° 36' 36"
1442	RAJAB	6° 38' 24"	7° 54'	7° 34' 48"	8° 51'
1442	RABIUL AWAL	6° 42'	8° 24' 36"	7° 37' 48"	9° 10' 48"
1441	DZULHIJAH	6° 31' 48"	8° 42' 36"	7° 45' 36"	9° 27'
1441	JUMADIL AKHIR	4° 21'	5° 34' 48"	5° 7' 48"	6° 24' 36"
1441	SAFAR	7° 37' 12"	9° 31' 12"	8° 44' 24"	10° 16' 48"

Table 4.1 Data hilal yang memenuhi syarat.

Tabel diatas menyadikan data awal bulan hijriyah selama 5 tahun kebelakang. Apabila diamati tabel tersebut dari ketinggian hilal sudah memenuhi kriteria ketinggian hilal yaitu 3 derajat sesuai kriteria Neo-MABIMS. Meskipun sudah diatas kriteria, ada beberapa bulan yang masih harus diistimkalkan karena hilal tidak terlihat dan terhalang mendung, meskipun posisi bulan cukup tinggi dan elongasi yang lumayan besar seperti pada tahun 1442 H, sebab hilal tidak terlihat oleh tim yang sudah diutus didaerah tetap diharuskan pembulatan bulan menjadi 30 hari.

Seperti yang kita ketahui diatas bahwa NU mengikuti pemberitahuan dari MABIMS yaitu terkait ketinggian hilal sebesar 3 derajat dan elongasi sebesar 6,4 derajat sebagai batasan dalam penentuan awal bulan hijriyah. Berikut ada sebuah contoh pengambilan keputusan NU dalam penentuan awal bulan⁶⁶:

Lembaga Falakiyah yang dikenal sebagai Lembaga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) telah menyampaikan bahwa dimulainya bulan Jumadil Akhir 1445 H akan terjadi pada hari berikutnya besok, yaitu Jumat, 15 Desember 2023 M. Informasi ini disebarluaskan melalui Pengumuman yang dikeluarkan LF PBNU mengenai awal bulan Rabiul Awwal 1445 H, diidentifikasi dengan Nomor 073/LF-PBNU/XII/2023.

Telah menjadi perhatian bahwa pengamatan hilal akan berlangsung pada hari Rabu, 29 Jumadal Ula 1445 H/13 Desember 2023 M, di 23 lokasi berbeda di seluruh Indonesia. Tak satupun dari daerah yang ditunjuk telah melihat bulan sabit.

⁶⁶ <https://nu.or.id/nasional/istikmal-lf-pbnu-ikhbarkan-awal-jumadal-akhirah-1445-jatuh-pada-15-desember-2023-3JjVM> (diakses pada 18 Juni 2024).

Selanjutnya, dimulainya bulan Jumadil Akhir 1445 H sejajar dengan Jumat Kliwon 15 Desember 2023 M (mulai Jumat malam) berdasarkan metode istikmal.

Data astronomi dari hari ke-29 hilal bulan Jumadal Ula 1445 H, bertepatan dengan Rabu, 13 Desember 2023 M, mengungkapkan bahwa bulan sabit telah muncul di atas cakrawala dan memenuhi kondisi visibilitas di seluruh Indonesia. Hal ini didukung oleh pengamatan bulan sabit tertipis di Kota Jayapura, Provinsi Papua, yang diukur pada 3 derajat 41 menit, dengan perpanjangan bulan sabit sejati 6 derajat 41 menit, dan durasi 18 menit 48 detik di atas cakrawala.

Di sisi lain, pengamatan bulan sabit yang paling menonjol dilakukan di Port Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, menunjukkan ketinggian bulan sabit 5 derajat 13 menit, perpanjangan bulan sabit sejati 7 derajat 43 menit, dan durasi 26 menit 12 detik di atas cakrawala. Di titik Jakarta dekat Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat (koordinat $6^{\circ} 11' 25''$ LS $106^{\circ} 50' 50''$ BT), bulan sabit diamati pada ketinggian 5 derajat 8 menit 01 detik, dengan perpanjangan 7 derajat 42 menit 14 detik, dan durasi 25 menit 46 detik di atas cakrawala. Konjungsi berlangsung pada hari Rabu, 13 Desember 2023 M, pukul 06:32:42 sore.

Perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan metode pengamatan dan komputasi yang tepat dari Nahdlatul Ulama kontemporer. Data yang disajikan menegaskan bahwa bulan sabit telah naik di atas cakrawala dan memenuhi kriteria visibilitas, mengingat ketinggian di atas 3 derajat dan memiliki perpanjangan melebihi 6,4 derajat. Namun demikian, kondisi cuaca buruk seperti

hujan, langit mendung, atau awan menghambat penampakan bulan sabit.

Seperti yang sudah diumumkan oleh NU dalam keputusan nomor 073/LF-PBNU/XII/2023, meskipun secara perhitungan sudah memenuhi kriteria semuanya, bahkan di wilayah Jayapura tersendiri sebagai tempat paling awal dilintasi hilal dengan syarat yang sudah terpenuhi. Namun apa daya cuaca mendung menjadi penghalang dalam pengamatan.

Walaupun NU juga sudah merumuskan pembaharuan kriteria untuk Qath'i Rukyat dengan batasan elongasi sebesar 9,9 derajat dalam Rapat Kerja Nasional Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di STMIK AMIK Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (10/12/2022).⁶⁷

Secara eksplisit penulis menggaris bawahi, bahwa secara pembaharuan NU merubah pandangannya terkait Qath'i Rukyat yang bukan lagi pengamatan secara langsung tanpa menggunakan perhitungan seperti pengertiannya diawal, namun Qath'i Rukyat sudah masuk kedalam prosesi Imkan Rukyat. Dimana pemahaman penulis dalam penentuan awal bulan NU dibagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Prosesi Perhitungan (Hisab) dengan syarat IRNU sebesar 3 derajat ketinggian hilal dan 6,4 derajat elongasi sebagai batas bawah
2. Pelaksanaan Rukyat
3. Verifikasi Hasil Pengamatan

⁶⁷ <https://www.nu.or.id/nasional/falakiyah-pbnu-tetapkan-kriteria-qath-iy-rukayah-dengan-elongasi-minimal-9-9-derajat-brEZA> (diakses pada 18 Juni 2024).

Jika sudah dilakukannya verifikasi namun hilal tetap tidak terlihat, maka NU akan melihat dari besaran elongasi sebagai batasan atas, apabila sudah mencapai 9,9 derajat elongasi maka bisa diputuskan esok harinya adalah tanggal 1. Namun apabila tidak terpenuhinya syarat maka bisa menggenapkannya menjadi 30 hari (istikmal).

4. Pengambilan Keputusan

5. Pengambilan Keputusan dan Pengumuman

Menurut sepemahaman penulis seperti tersebut tata cara pengambilan keputusan yang digunakan oleh NU untuk saat ini.

BAB V

SIMPULAN

A. Simpulan

Kesimpulannya bahwa Nahdlatul Ulama (NU) dalam penentuan awal bulan menggunakan metode imkan rukyat yang lebih mengedepankan pembuktian visibilitas hilal sebagai acuan penetapan awal bulan hijriyah. Meskipun mengandalkan pembuktian hilal, Nahdlatul Ulama tetap menggunakan metode hisab untuk memudahkan pembuktian agar tidak salah benda langit yang dilihat. Imkan Rukyat yang digunakan Nahdlatul Ulama menggunakan kriteria 3 derajat untuk ketinggian hilal dan 6,4 derajat untuk elongasinya yang sebelumnya menggunakan kriteria 2 derajat ketinggian hilal dan 3 derajat elongasi. Mengikuti himbauan pemerintah untuk memperbaharui kriteria dari MABIMS menjadi kriteria Neo-MABIMS.

Dalam pelaksanaannya, meskipun sudah mengalami pembaharuan kriteria, dalam analisa penulis ada beberapa bulan yang sudah memenuhi kriteria, namun tidak didapatkannya visibilitas hilal dengan kendala cuaca yang mendung sehingga pemerintah memutuskan mengistimalkan bulan menjadi 30 hari. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut dan juga menjadi agar jumlah hari bulan berikutnya tidak menjadi 28 hari, Nahdlatul Ulama merumuskan batas maksimal kriteria penentuan hilal dengan merumuskan 3 derajat 6,4 elongasi derajat sebagai batas. Rumusan tersebut diberinama Imkan Rukyat, Imkan Rukyat ini

sendiri berguna untuk menerima maupun menolak hasil pada kriteria Imkan.

B. Saran

Sedikit saran dari penulis untuk NU, mungkin akan lebih mudah bagi akademisi, pecinta astronomi ataupun bagi anggotanya sendiri dalam mempelajari tentang penentuan awal bulan hijriyah dengan dibuatkannya buku saku seperti yang sudah dibuat oleh Kementerian Agama. Hal ini sendiri penulis dasari karena kurangnya pembukuan NU dalam rangka sebagai acuan pengetahuan, karena NU sendiri diikuti oleh segala macam usia, sehingga akan lebih memudahkan NU sendiri dikemudian hari dimana akan dimungkinkan untuk setiap kota melakukan prosesi rukyat sehingga memudahkan juga NU dalam mengumpulkan sumber data yang cukup akurat.

Bagi pembaca mungkin penelitian ini bisa dijadikan acuan pemikiran untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran NU dan juga menciptakan Kalender Global yang diidam idamkan oleh masyarakat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- **Buku**

- Aryani, Winda Intan, dkk., *Kajian Sains, Sosial, dan Keagamaan Ilmu Falak Multidimensi*, Semarang: Alinea, cet. 1, 2021.
- Azhari, Susiknan. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Butar-butar, Arwin Juli Rakhmad. *Problematika Awal Bulan: Diskursus antara Hisab dan Rukyat*, Malang: Madani, 2014.
- Darmalaksana, W., *Cara Menulis Proposal Penelitian*, Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
- Dr. H. Abd. Salam, M.Ag., *PDF Buku Ajar Ilmu Falak*, Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Fatwa R.S.H, Fahmi. *Ilmu Falak (Menyelami Makna Hilal dalam Al-Qur'an)*, Bandung: P2U – LPPM UNISBA, 2017.
- Hidayat, M. Nur. *Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh Siyasah Yusuf Qardhawi*.
- Izzudin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008.
- Marpaung, Dr. Wanti M. A., *Pengantar Ilmu Falak*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Ni'am, M. Ihtirozun. *Kajian Sains, Sosial, dan Keagamaan Ilmu Falak Multi Dimensi*. (n.d.). (n.p.).
- Rida, Syaikh Muhammad Rasyid, dkk. *Hisab Bulan Kamariah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Suryanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2005.

- **Jurnal dan Skripsi**

- Arkanuddin, Mutoha. & Sudiby, Muh. Ma'rufin. "*Kriteria Visibilitas Hilal Rukyatul Hilal Indonesia (Rhi) (Konsep, Kriteria, Dan Implementasi)*"
- Fadholi, Ahmad. *Akseptabilitas Draft Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Oleh Ahli Falak Ormas Islam Di Indonesia*, Tesis Strata II Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Walisongo Semarang, 2019.
- Hariyono dan Nursodik, *Problematika Penerapan Neo Mabims Dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal Dan Dzulhijjah 1443 H Di Indonesia*, Jurnal Al-Fatih: Vol. IV. No. 2 Juli–Desember 2021.
- Hosen, Ibrahim. "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah*", Makalah Seminar Sehari Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, (Jakarta: DEPAG RI, 1982).
- Musonnif, Ahmad. *Dinamika Paradigma Falakiyah Nahdlatul Ulama*, Jurnal Ahkam, Volume 11, Nomor 2, November 2023.
- Rofiuddin, Ahmad Adib. *Penentuan Hari dalam Sistem Kalender Hijriah*, Jurnal Ahkam.
- Rohmah, Nihayatur. Diskursus Kalender Hijriyah Global Pasca Kongres Istanbul Turki Jurnal islamica, Vol. 14 No. 2 Tahun 2017.
- Romadhoni, Ali. *Konsep Pemanduan Hisab Dan Rukyat Dalam Menentukan Awal Bulan Kamariyah*, Skripsi Strata I Ilmu Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Surat edaran Kementerian Agama Republik Indonesia. Nomor: B-79/DJ.III/HM.00/02/2022.
- Surat Keputusan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. No. 001/SK/LF–PBNU/III/2022.

- **Website**

https://id.wikipedia.org/wiki/Kalender_Hijriah, diakses pada 16 Juni 2024 pukul 23:08 WIB

<https://jateng.nu.or.id/opini/menyoal-metode-hisab-wujudul-hilal-sebagai-penentu-awal-bulan-hijriah-yKm6J> diakses pada 18 Juni 2024 pukul 18.36 WIB.

<https://nu.or.id/nasional/istikmal-1f-pbnu-ikhbarkan-awal-jumadal-akhirah-1445-jatuh-pada-15-desember-2023-3JjVM> diakses pada 18 Juni 2024 pukul 20.41 WIB.

<https://www.kemenag.go.id/nasional/sesuai-fatwa-mui-pemerintah-gunakan-hisab-dan-rukyat-e1kj5y> diakses 02 Juni 2024 pukul 18:22 WIB.

<https://www.nu.or.id/nasional/4-ketentuan-rukyatul-hilal-nahdlatul-ulama-1ybW7> diakses pada 18 Juni 2024 pukul 11.50 WIB.

<https://www.nu.or.id/nasional/4-ketentuan-rukyatul-hilal-nahdlatul-ulama-1ybW7> diakses pada 18 Juni 2024 pukul 18.43 WIB.

<https://www.nu.or.id/nasional/falakiyah-pbnu-tetapkan-kriteria-qath-iy-rukyah-dengan-elongasi-minimal-9-9-derajat-brEZA> diakses pada 18 Juni 2024 pukul 12.00 WIB.

<https://www.nu.or.id/nasional/falakiyah-pbnu-tetapkan-kriteria-qath-iy-rukyah-dengan-elongasi-minimal-9-9-derajat-brEZA> diakses pada 18 Juni 2024 pukul 18.52 WIB.

<https://www.nu.or.id/nasional/falakiyah-pbnu-tetapkan-kriteria-qath-iy-rukyah-dengan-elongasi-minimal-9-9-derajat-brEZA> diakses pada 18 Juni 2024 pukul 21.05 WIB.

<https://www.nu.or.id/nasional/ini-alasan-kriteria-imkanur-rukyah-jadi-3-derajat-tinggi-hilal-dan-6-4-derajat-elongasi-CHNmU> diakses pada 18 Juni 2024 pukul 12.11 WIB.

<https://www.nu.or.id/nasional/pbnu-tegaskan-sidang-isbat-tetap-perlu-diadakan-ini-alasannya-IUcRH> diakses pada 18 Juni 2024 pukul 18.00 WIB.

<https://www.nu.or.id/opini/tahap-tahap-penentuan-awal-bulan-qamariah-perspektif-nu-LlFc2> diakses pada 18 Juni 2024 Pukul 18.45.


<https://www.nu.or.id/opini/tahap-tahap-penentuan-awal-bulan-qamariah-perspektif-nu-LlFc2> diakses pada 18 Juni 2024 pukul 18.47 WIB.

[Rekonstruksi Kriteria Visibilitas Hilal MABIMS dari 2, 3, 8 Menuju 3, 6, 4 - IBTimes.ID](#) (diakses pada 31/08/2022 pkl 14.49 WIB).


LAMPIRAN

Lampiran I : Peta Ketinggian dan Elongasi Bulan Muharam 1446

**PETA KETINGGIAN HILAL SAAT MATAHARI TERBENAM
SABTU, 6 JULI 2024 M
PENENTU AWAL BULAN MUHARAM 1446 H**




**PETA ELONGASI SAAT MATAHARI TERBENAM
SABTU, 6 JULI 2024 M
PENENTU AWAL BULAN MUHARAM 1446 H**




Lampiran II : Peta Ketinggian dan Elongasi Bulan Syawal 1445

**PETA UMUR BULAN SAAT MATAHARI TERBENAM
SELASA, 9 APRIL 2024 M
PENENTU AWAL BULAN SYAWAL 1445 H**




**PETA ELONGASI SAAT MATAHARI TERBENAM
SELASA, 9 APRIL 2024 M
PENENTU AWAL BULAN SYAWAL 1445 H**




Lampiran III : Peta Ketinggian dan Elongasi Bulan Syakban 1445

**PETA ELONGASI SAAT MATAHARI TERBENAM
SABTU, 10 FEBRUARI 2024 M
PENENTU AWAL BULAN SYAKBAN 1445 H**




**PETA KETINGGIAN HILAL SAAT MATAHARI TERBENAM
SABTU, 10 FEBRUARI 2024 M
PENENTU AWAL BULAN SYAKBAN 1445 H**




Lampiran IV : Peta Ketinggian dan Elongasi Bulan Jumadil Akhir 1445

**PETA KETINGGIAN HILAL SAAT MATAHARI TERBENAM
RABU, 13 DESEMBER 2023 M
PENENTU AWAL BULAN JUMADILAKHIR 1445 H**




**PETA ELONGASI SAAT MATAHARI TERBENAM
RABU, 13 DESEMBER 2023 M
PENENTU AWAL BULAN JUMADILAKHIR 1445 H**




Lampiran V : Peta Ketinggian dan Elongasi Bulan Rabiul Akhir 1445

**PETA KETINGGIAN HILAL SAAT MATAHARI TERBENAM
AHAD, 15 OKTOBER 2023 M
PENENTU AWAL BULAN RABIULAKHIR 1445 H**




**PETA ELONGASI SAAT MATAHARI TERBENAM
AHAD, 15 OKTOBER 2023 M
PENENTU AWAL BULAN RABIULAKHIR 1445 H**




Lampiran VI : Peta Ketinggian dan Elongasi Bulan Muharram 1445

**PETA KETINGGIAN HILAL SAAT MATAHARI TERBENAM
SELASA, 18 JULI 2023 M
PENENTU AWAL BULAN MUHARAM 1445 H**



**PETA ELONGASI SAAT MATAHARI TERBENAM
SELASA, 18 JULI 2023 M
PENENTU AWAL BULAN MUHARAM 1445 H**



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama lengkap : Afifah Muflihatul Hasanah
Tempat, Tanggal, Lahir : Sragen, 4 September 1998
Alamat : Mekar Asri Rt 01 Rw 11 Nglorog,
Sragen
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
No. Handphone : 082264598081
Email : afifah04@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. RA Guppi (2004-2005)
2. SDN Nglorog 4 Sragen (2005-2011)
3. MTs Plus Darul Ulum (2011-2014)
4. MA Unggulan Darul Ulum (2014-2017)
5. S1 UIN Walisongo (2017-2024)